KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU BUDAYA BEBAS YANG DITERBITKAN OLEH KUNCI PUBLICATION DI BAWAH LISENSI *CREATIVE COMMONS ATRIBUSI-NON KOMERSIAL 3.0* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : Hilman Fathoni

NIM : 10/297133/HK/18355

Bagian : Hukum Dagang

YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU BUDAYA BEBAS YANG DITERBITKAN OLEH KUNCI PUBLICATION DI BAWAH LISENSI *CREATIVE COMMONS ATRIBUSI-NON KOMERSIAL 3.0* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014



Penyusun

Hilman Fathoni

NIM: 10/297133/HK/18355

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196212262990031001

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan hukum ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pada hari Selasa-Rabu Tanggal 21-22 September 2015

Dewan Penguji

Ketua

Dina W. Kariodimedjo, S.H., LL.M;

NIP. 197506021999032001

Anggota I

Nugroho Amien Sutijarto, S.H., M.S.i

NIP.: -

Anggota II

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196212261990031001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Dagang

Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

NIP. 196310121988032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D;

NIP. 196212261990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 November 2015

Hilman Fathoni

10/297133/HK18355

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU BUDAYA BEBAS YANG DITERBITKAN OLEH KUNCI PUBLICATION DI BAWAH LISENSI *CREATIVE COMMONS ATRIBUSI-NON KOMERSIAL 3.0* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh:

Hilman Fathoni[1], Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.[2]

INTISARI

Hak cipta atas buku dipegang oleh penulis dan pihak penerbit apabila memperoleh peralihan hak dan/atau izin atau lisensi dari penulis sebagai pemegang hak yang sah untuk mendistribusikan dan menjual buku tersebut. Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Selain dengan menggunakan secara normatif seperti yang diamanatkan dalam UUHC 2014, subyek hukum di Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, dapat pula menerapkan lisensi Creative Commons (CC) pada suatu ciptaan. Penggunaan lisensi ini masih merupakan hal baru di Indonesia. Penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan empiris atau penelitian lapangan, yang kemudian disebut sebagai penelitian normatif-empiris. Dalam studi pustaka, tinjauan literatur dilakukan pada undang-undang, peraturan, dan literatur lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancari narasumber dari beberapa lembaga, yaitu KUNCI Publication, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) selaku penerbit buku yang menerapkan lisensi CC pada tiap terbitannya, kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku lembaga yang berwenang dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem biaya produksi pada edisi cetak buku Budaya Bebas oleh KUNCI Publication dan Perpustakaan C2O bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta. Artinya, tindakan kedua pihak tersebut masih memenuhi syarat dari doktrin penggunaan wajar. Penulis menemukan potensi sengketa yang dapat terjadi dalam penerapan lisensi CC oleh penerbit buku. ELSAM tidak menghendaki adanya penggunaan komersial pada karya yang diterbitkan, namun lisensi yang diterapkan tidak sesuai, hal tersebut merupakan kesalahan dalam pembacaan lisensi yang dapat menimbulkan adanya sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi, Buku, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Creative Commons

[1] Mahasiswa Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
[2] Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Copyright Protection for "BUKU BUDAYA BEBAS" Published by KUNCI PUBLICATION Using CREATIVE COMMONS LICENSE ATRIBUTION-NON COMERCIAL 3.0 Based On Act No. 28 Year 2014 in Terms of Copyright

By:

Hilman Fathoni[3]*, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.*[4]

Abstract

Book's copyright are owned by the author and also the publisher, if the publisher are authorized by the author to publish, distribute, and sell it's books. In Indonesia, things that related to copyrights are be regulated inside the Act No. 28 Year 2014 in terms of copyright (UUHC 2014). Aside from the normative way of using license that has been mandated by UUHC 2014, Indonesia as a country that already ratificated The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Indonesian able to install Creative Commons license into their works. Creative Commons license are still new for Indonesian.

This legal research apply normative legal methods, by the use of library research and field research to answer the legal problems, it's actually stated as normative-empirical research. In the library research, literature review was conducted on laws, regulations, and other form of literatures. Additionally, the field research was conducted by interviewing interviewees from some institutions, they are KUNCI Publication, and Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) as publishers that applied Creative Commons license on the books they published, and also Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual as an institution that be competent for any intellectual property right related legal acts are done in Indonesia.

Based on the results, the author of this legal research conclude that the "production cost" system which happened when KUNCI Publication and C2O Library sold the book was not a copyright violation. It means that the act done by those 2 (two) institutions still an allowed act according to "fair use" doctrine. The author of this legal research found a potencial dispute that can be happen in the future of CC's license or conventional license's certain usage by the publishers. ELSAM did not want any commercial usage from their works, but the applied license does not match, so we can call this thing as a mistake of license choosing that can lead to a dispute one day.

Keywords*: Copyright, License, Book, Act No. 28 Year 2014 in Terms of Copyright, Creative Commons*

---

[3] Mahasiswa Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

[4] Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul "PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU BUDAYA BEBAS YANG DITERBITKAN OLEH KUNCI PUBLICATION DI BAWAH LISENSI *CREATIVE COMMONS ATRIBUSI- KOMERSIAL 3.0* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Dalam ihwal selesainya Penulisan Hukum ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, MSc, Ph.D., Rektor Universitas Gadjah Mada;
2. Prof. M. Hawin, S.H., L.L.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, juga selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan sumbangan waktu, ilmu, dan nasihat selama Penulis menyusun Penulisan Hukum;
3. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan selalu mendukung Penulis dalam pengerjaan Penulisan Hukum serta urusan akademik secara umum;
4. Prof. Dr. Sulitiyowati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Dagang;
5. Sugeng selaku Sekretaris Bagian Hukum Dagang;

6. Dosen-dosen bagian Hukum Dagang, atas segala ilmu Hukum Dagang yang telah dibagikan kepada Penulis;
7. Segenap narasumber Penulisan Hukum yang Penulis temui, yaitu Ferdiansyah Thajib (peneliti dari KUNCI Cultural Studies sekaligus editor dari penerbit KUNCI Publication), Agung Darmasasongko S.H., M.H. (Kepala Bagian Tata Usaha dan Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual), Ahmad Rifadi, S.H., M.Si (Kepala Seksi Administrasi Komisi Banding Desain Industri dan Dewan Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual), Wahyudi Djafar (peneliti dari Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat);
8. Mahmud Fauzie, S.H., M.H., dan Fatma, orang tua Penulis yang telah dengan sabar dan ikhlas mendukung kegiatan akademik Penulis sampai selesai.;
9. Dhaifina Adani, kakak kandung Penulis yang banyak memberikan pengetahuan, strategi, dan kasih sayang kepada Penulis;
10. Keluarga besar Umardin dan Gulam Rasul yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan yang amat besar kepada Penulis;
11. Sahabat-sahabat satu perjuangan yang telah bersama-sama mencurahkan waktu dan tenaga demi selesainya Penulisan Hukum yang ditempuh masing-masing, yaitu Petrus Sian Edvansa, Moses Parlindungan Ompusunggu sekeluarga, dan Benedictus Wisnu;
12. Teman-teman yang pernah membagi waktu dan pendapat dengan Penulis, dari tiap sudut dan ruang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selama Penulis menempuh kegiatan akademis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada:

Abraham Adi Atmawinugraha, Ahmad Halim Pradana, Erdha Widayanto, Arifani Faizal, Chandra Purnama Putra, Fahreza, Dana Yuhanming HYS, Ananda Ridwan Yustiawan, Moh. Nurdin, Rakhmat Amiluhur, Pramudana Gian Pitra Utama, Efi Handayani, Andre Budiman, Kurniawan Nur Shidiq, Danang, Seta Alfakih, Pandu Ario Bismo, Yudhistira Tyas, Puspita Pertiwi, Franklin Mochren Yusuf, Aggy Tiara, Alexander Banjarnahor, Sendy Shah Alam, Bobby Santana, Lazuar Ramadan Sitepu, Febrianto Hendra, Josua Dewa Gede, Fadil Akbar, Boma Jalu, Axel Sajjanacarita, Adrian Tegar, Andrea King, Rio Purba, Hade Daniel, Agung Rahmat Dianto, Patrick 'Onggor', Randy Taufik, Arif Furanto, Azly Rizaldy Daulay, Aditya Nugraha Utama, Osta Segara, Kevin Bhaskara, Welly Krisna Putra, Dito 'Biting', Yohanes Aditya, Tejo Risang Bagaskoro, Fransisca Riani, Sekar Banjaran Aji, Elisabet Regitta, Pitra Aryani, Bimo, Fafa, Krista, dan kawan-kawan lainnya;

13. Rekan-rekan senior maupun junior dari BPPM Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Lia Padma Puspasari, Elvira Purbaningtyas, Abraham Utama S., Pratiwi Wulandari, M. Ahlul Amri Buana, Maria Yohana K., Girgir Samuel Hutagalung, Ansi Widya, Rahadiyan Alvin, Indri Tedja Tyasning, Canisia Rayi Anggitaningrum, Tifani Wandansari, Fariz Fachryan, Ratih Widowati, Ursula Natali Langouran, Mbak Gitra, Mas Roni, Bang Tompul, Mbak Puspa, Mas Romi, Mbak Nisa, Mbak Astrid, Mas Moyo, Bang Samgar, Hanifah Febriani, Tiva Koeswojo, Agnes, Agung Nugroho, dan rekan-rekan lainnya;

14. Teman-teman Penulis dalam dunia ‘Perdolanan’ yang juga memberikan inspirasi dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini: Wednes Mandra, Pawitra Warda, Yoga Cipta Kristanto, Dea Karina, Adya M., Tegar Suryanatha, Yohanes Budyambara, Indra Menus, Akbar Adi Wibowo, Anitha Silvia, Nuraini Juliastuti, Vitus Yogi Prasetyo, Robertus Aprilyanto, Lawung Panji Sadewa, Gentur Wicaksana, Judha Herdanta, Fajar Rizki, Woto Wibowo, Krisna Widiathama, Gregorious Ragil, Ari Ramadhan, Satya Prapanca, Rully Shabara, Wulang Sunu, Gisela Swaragita, Prabu Pramayougha, John Ronesta, Ageng Kristanto Aditya, Taufiqq Ariwibowo, Rangga Nasrullah, Yogi Surya Adam, Rudy NW, Fahrul Rozi Anwar, Osza Erlangga, Muhammad Ubaid R., Lintang KRP, Tomi Wibisono, Mutiabunga, Sean Stellfox, dan kawan-kawan seperdolanan lainnya;
15. Saudara seperjuangan di KKN unit BTL.29: Sangga Urna Nugraha, Hadziq Pohan, Dinda Sabili, Khariztya Rozana, Aulida Arum, Angga DP, Umi Nurjanah, Giffa, mas Rico, Sita Rahmadewi, Rizal Nugraha, Asri Palupi, Ika Indar Wati, Asna Hayati, Dina Diana Zaqia, Erwinda RK, Nadia Daniel, Dwi Gunawan, Poppy Nenta, Mutiara Wiyandari, Vini Widihastuti, Purwidhiati, Mustiko Warih, dan Rizki.
16. Teman-teman dan guru-guru yang pernah mewarnai masa kecil hingga remaja Penulis di TK NDM Surakarta, SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta;

17. Pihak-pihak lain yang turut membantu Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Yogyakarta, 28 November 2015

<u>Hilman Fathoni</u>
10/297133/HK/18355

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan ciptaanya adalah dua entitas yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Seorang manusia dapat menggunakan potensi dan tenaga yang dimilikinya untuk menciptakan suatu ciptaan. Ciptaan merupakan buah dari kreativitas manusia yang diupayakan oleh tiap-tiap manusia yang membuatnya kemudian disebut sebagai pencipta. Pada pertengahan abad ke-15 ditemukan mesin cetak oleh J. Gutenberg yang menyebabkan perubahan dalam perbanyakan karya tulis. Secara tradisional buku didefinisikan sebagai penerbitan seuatu karya tulis dan atau gambar dalam bentuk sekumpulan halaman yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam sejumlah eksemplar tertentu.[5] Karya tulis dapat diperbanyak dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang pendek serta dengan biaya yang lebih ringan, sehingga perdagangan buku menjadi meningkat.[6] Keuntungan perdagangan karya tulis dalam bentuk buku dinikmati oleh para penerbit, pencetak dan para pedagang buku.[7] Perkembangan teknologi yang menyempurnakan proses perbanyakan karya tulis dalam format fisik ini juga dibarengi dengan berkembangnya teknologi informasi yang juga memberi fasilitas perbanyakan serta persebaran karya tulis, khususnya buku dalam format elektronik atau lebih sering disebut buku elektronik atau eBook

---

[5]Dr. Eddy Damian, S.H., 2001, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya,* Penerbit Penerbit Alumni, hlm.170

[6]*Ibid.*

[7]*Ibid.*

(Electronic Book). Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar.[8]

Hak cipta atas buku dipegang oleh penulis dan pihak penerbit apabila memperoleh peralihan hak dan/atau izin atau lisensi dari penulis sebagai pemegang hak yang sah untuk mendistribusikan dan menjual buku tersebut. Dengan adanya hak cipta tersebut, pencipta atau pemegang hak dapat mengatur penggunaan hasil dari kemampuan intelektualnya yang diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta. Sehingga apabila ada pihak lain yang tertarik untuk mengakses atau menggunakan karya ciptaan tersebut diharuskan untuk membayar dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh pencipta atau pemegang hak dan meminta ijin sebelum mengutak-atik ciptaan tersebut. Hak cipta yang kini lebih dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual adalah sesuatu yang dapat dituntut atas hasil karya, karsa dan cipta manusia, baik pada bidang seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (invention).[9] Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) yang keberadaanya menggantikan undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

---

[8] Wikipedia Indonesia, “Buku Elektronik”, Ensiklopedia Bebas, diakses dari *http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik#Format_Open_Electronic_Book_Package*, pada tanggal 24 Desember 2014 pukul 20.15

[9]Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, hlm. 3.

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun telah demikian lengkap perangkat peraturan untuk melindungi ciptaan dari pelanggaran, masih terdapat pihak-pihak yang tidak mengindahkan hak cipta yang melekat pada ciptaan dengan melakukan pelanggaran atas hak cipta yang melekat pada ciptaan tersebut. Dalam hal ini adalah buku dengan format fisik maupun elektronik. Bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak ini lebih dikenal dengan nama pembajakan buku. Pembajakan buku biasanya dilakukan dengan cara membuat sejumlah kopi dari buku-buku tertentu tanpa izin dari pemegang hak cipta, kemudian mendistribusikan dan menjualnya ke pasaran dengan harga, yang biasanya, lebih murah dari harga buku yang sebenarnya. Kepolisian dan tim Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada perhelatan Islamic Book Fair yang dihelat pada bulan Oktober tahun 2007 lalu, berhasil menggerebek PT Samudra Jaya yang memang sudah ditengarai melakukan aksi pembajakan buku dengan bukti 7500 buku bajakan dalam berbagai judul, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris yang kemudian disita oleh pihak kepolisian.[10] Buku elektronik atau eBook bahkan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dibajak dibandingkan buku dalam format fisik. Format buku elektronik yang bentuknya berupa data lebih memudahkan pembajak untuk menggandakannya dan menyebarnya

---

[10]Hukum Online, “Mengatasi Pembajakan Buku, Pekerjaan Rumah Yang Belum Selesai”, diakses dari *http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16345/mengatasi-pembajakan-buku-pekerjaan-rumah-yang-belum-selesai*, pada tanggal 25 Desember pukul 19.07

ke jaringan yang lebih luas, yaitu jaringan internet. Sasaran dari aksi pembajakan ini tidak melulu ditujukan pada buku-buku yang diterbitkan dalam format elektronik, namun juga buku-buku yang diterbitkan dalam format fisik yang kemudian disalin dan ditransformasikan ke format elektronik dengan menggunakan alat pemindai. Seperti kasus yang dialami oleh novel The Lost Symbol karya Dan Brown yang tidak kurang dari 24 jam setelah peluncurannya data salinan dalam bentuk bajakan digital novel laris tersebut ditemukan di situs unduhan (dowload) gratis seperti Rapidshare dan BitTorrent. Dan hanya butuh beberapa hari saja, novel dalam bentuk digital itu sudah diunduh gratis sebanyak 100 ribu kali.[11]

Di Massachusetts, Amerika Serikat, telah lahir sebuah korporasi nirlaba bernama Creative Commons (CC). Lawrence Lessig (Guru besar di Harvard Law School dan salah satu anggota dewan untuk CC) menjelaskan, dalam bukunya Budaya Bebas : Bagaimana Media Besar Memakai Teknologi dan Hukum untuk Membatasi Budaya dan Mengontrol Kreativitas (2011:334), bahwa tujuan CC adalah untuk membangun lapisan hak cipta yang masuk akal di atas peraturan-peraturan yang dianggap kian ekstrem dan dominan dewasa ini, dengan tujuan akhirnya yaitu pembebasan pengetahuan.[12] CC memberikan kode-kode sederhana yang disertai dengan penjelasan yang mudah dibaca manusia.[13] Penjelasan-penjelasan tersebut diwujudkan dengan pengembangan seperangkat lisensi bebas yang dapat dilampirkan orang-orang

[11]Portal Beritan Online Liputan6, “Pembajakan Digital Rambah Industri Buku Elektronik”, diakses dari *http://gayahidup.liputan6.com/read/257508/pembajakan-digital-rambah-industri-buku-elektronik*, pada tanggal 25 Desember pukul 19.35
[12]Lawrence Lessig, 2011, *Budaya Bebas : Bagaimana Media Besar Memakai Teknologi dan Hukum untuk Membarasi Budaya dan Mengontrol Kreativitas*, Kunci Publication, hlm. 334.
[13]*Ibid*. Hlm. 335

pada konten atau karya cipta mereka. Kode-kode atau tanda-tanda ini kemudian dihubungkan pada lisensi dalam versi yang dapat dibaca oleh mesin.[14] Kadar cakupan kebebasan dalam penggunaan karya cipta bergantung pada pilihan-pilihan lisensi yang diambil para pencipta.[15] Sejauh ini sudah ada 82 juta karya yang memakai lisensi dari CC.[16] KUNCI Cultural Studies lewat KUNCI Publication telah menerbitkan buku karya Lawrence Lessig yang berjudul Budaya Bebas : Bagaimana Media Besar Memakai Teknologi dan Hukum untuk Membatasi Budaya dan Mengontrol Kreativitas atau lebih sering disebut sebagai Budaya Bebas, dengan menggunakan lisensi CC. Lisensi yang mereka terapkan pada buku tersebut adalah Creative Commons Attribution-Non Comercial (by-nc) 3.0 atau lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial dalam versi terjemahannya ke bahasa Indonesia. KUNCI Publication menerbitkan buku tersebut dalam dua format, yaitu format fisik dan format elektronik. Penggunaan lisensi ini masih merupakan hal baru di Indonesia, namun dengan melihat segala risiko dan manfaat dalam aktifitas perlindungan hak cipta atas konten sebuah buku maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan serta perlindungan hak cipta atas buku Budaya Bebas yang menggunakan lisensi CC tersebut.

---

[14] *Ibid*.
[15] *Ibid*.
[16] State of Creative Commons, “Number of Creative-Commons Licensed Works”, diakses dari *https://stateof.creativecommons.org/* pada tanggal 10 Maret 2015 Pukul 16.43

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang relevan dengan judul yang penulis pilih sebagai berikut :

1) Apa bentuk perlindungan hak cipta buku Budaya Bebas yang menerapkan lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0 ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta buku Budaya Bebas dengan menerapkan lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0 ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3) Apa saja potensi sengketa dari penerapan Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0 pada buku Budaya Bebas ditinjau dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

a) Untuk membahas pelaksanaan perlindungan hak cipta buku Budaya Bebas oleh pihak penerbit yaitu KUNCI Publication, penyedia kode lisensi yang dilampirkan pada buku Budaya Bebas dalam format fisik dan elektronik yaitu Creative Commons, dan pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

b) Untuk membahas potensi-potensi sengketa Hak Cipta yang dapat terjadi dari penerapan lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0 pada buku Budaya Bebas dan terbitan yang ada di bawah lisensi Creative Commons sebagai perbandingan.

2. Tujuan Subjektif

Penulisan hukum ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan kontribusi yang berguna mengenai perlindungan hak cipta atas ciptaan dalam bentuk karya tulis atau buku dan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Dagang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan HKI khususnya Hak Cipta juga menjadi masukan kepada penerbit atau pencipta karya tulis mengenai pentingnya kesadaran dan penegakan hukum dalam perlindungan hak cipta atas karya tulis atau buku.

E. Keaslian Penelitian

Penulis belum pernah menemukan penelitian dan studi mengenai "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Buku Budaya Bebas yang Diterbitkan oleh KUNCI Publication di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0 ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 TentangHakCipta". Oleh karena itu penelitian dan studi yang dilakukan oleh penulis ini memenuhi kaidah keaslian penelitian. Penelitian yang sudah ada sebelumnya berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun penulisan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas ciptaan yang juga berada dibawah lisensi Creative Commons adalah penulisan hukum milik:

1. Kevin Bhaskara Sibarani, dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Independen Yang Didistribusikan Via Internetl Oleh Netlabel Dalam Website www.yesnowave.com Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", berasal dari skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2010.
2. Penelitian milik Agi Tiara, dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Konten Blog Dengan Menggunakan Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0International Version di Indonesia" yang juga berasal dari skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kevin Bhaskara Sibarani, dan Agi Tiara penelitian ini lebih berfokus kepada ciptaan dalam bentuk karya tulis (buku) yang memiliki dua jalur distribusi yaitu distribusi dalam format fisik dan distribusi

dalam format elektronik. Dengan demikiran penulisan hukum ini adalah asli dan untuk pertama kalinya dituliskan dalam penulisan hukum, bukan hasil plagiat maka telah memenuhi syarat keaslian penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Istilah hak cipta mulai dipergunakan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ke-II yang diselenggarakan di Bandung bulan Oktober 1951.[17] Sebelumnya istilah yang dipergunakan adalah hak pengarang, sebagai terjemahan dari istilah Belanda auteurs recht.[18] Pada masa penjajahan Belanda selama 3,5 abad, Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai Negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada Kerajaan Belanda.[19] Dengan kondisi sedemikian ini, hukum positif tentang hak cipta yang secara formal berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan kerajaan Belanda adalah A.W. 1912 (Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912-600) mulai berlaku 23 September 1912.[20] 32 Tahun setelah berakhirnya masa pejajahan Jepang, tepatnya 12 April 1982, oleh pemerintah Indonesia diputuskan mencabut A.W. 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus diundangkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15.[21] Namun hal ini tidak berlangsung lama karena hanya berjangka 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut, Indonesia mendapat

---

[17]Ramdlon Naning, S.H., 1982, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Penerbit Liberty, hlm. 1
[18]*Ibid*.
[19] Dr. Eddy Damian, S.H., *op. cit*., hlm. 138
[20]*Ibid*.
[21]*Ibid*.

desakan dari masyarakat internasional terutama Amerika Serikat atas beberapa kasus pembajakan hak cipta yang terjadi di Indonesia, sehingga Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.[22]

5 tahun kemudian pemerintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin dalam bukunya yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (2004:21) terdapat dua pertimbangan sehubungan dikeluarkannya Undang-undang tersebut. Pertama, kepentingan internal bangsa Indonesia, yakni untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun bangsa dan Negara. Kedua, kepentingan eksternal, yakni; berkaitan dengan keterlibatan Indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di sini, meliputi: Agreement Establishing World Trade Organization yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994, Berne Convention for the Protection for Artistics and Literary Works yang disahkan melalui Keppres No. 18 Tahun 1997, dan World Intellectuial Property Organization Copyrights Treaty disahkan melalui Keppres 19 Tahun 1997. [23]

---

[22]H. Ok. Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

[23]Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

Perubahan terakhir Undang-undang Hak Cipta terjadi pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UUHC 2014. Macam-macam perubahan yang diadakan oleh Undang-undang ini adalah adanya perpanjangan waktu perlindungan hak cipta, Lembaga Manajemen Kolektif diakui, terdapat aturan baru mengenai penyelesaian sengketa, perlindungan konten, pengalihan hak cipta, dan sistem teknologi informasi.

2. Definisi dan Pengertian Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang lahir ketika ciptaan tersebut diciptakan oleh manusia, dan melekat pada tiap ciptaan yang diciptakannya. HKI yang dipegang oleh tiap-tiap pencipta harus mendapatkan perlindungan, mengingat di samping biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh pencipta yang tidak sedikit, perlindungan HKI juga bertujuan untuk mendorong pekerja kreatif untuk terus berinovasi. Sebagai Negara yang ikut serta dalam Kovensi Bern, Indonesia diwajibkan untuk menerapkan prinsip dasar-prinsip dasar dalam Konvensi tersebut yaitu:[24]

a. Prinsip National Treatment

Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara perserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga-negara dari Negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu Negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga Negara sendiri.

---

[24]Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 33

b. Prinsip Automatixc Protection

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (no conditional upon compliance wih any formality).

c. Prinsip Independence Of Protection

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Pasal 1 angka 1 UUHC 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan Hak Cipta adalahhak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta memberikan hak-hak tertentu kepada para pengarang atau pencipta karya intelektual lainnya (sastra, musik, dan seni) untuk memberikan wewenang atau melarang untuk menggunakan karya tersebut selama waktu tertentu.[25] Secara luas, hak cipta mencakup ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak cipta menurut pengertian kata-kata yang tepat dan juga perlindungan terhadap apa yang biasanya disebut “hak-hak terkait”, sehingga eksklusif sifatnya.[26] Eddy Damian, dalam bukunya Hukum Hak Cipta (2003:63) membagi hak cipta menjadi dua unsur yaitu :

1. Hak Ekonomi (Economic Right) (dapat dialihkan) yaitu hak untuk mengumumkan (publishing rights) dan hak untuk memperbanyak (reproduction rights).

[25]Suyud Margono, *op. cit.*, hlm. 25
[26]*loc. cit.*, Suyud Margono.

2. Hak Moral (Moral Right) (tidak dapat dialihkan) yaitu hak untuk melarang beberapa hal. Hal-hal yang dilarang oleh Hak Moral adalah melakukan perubahan isi ciptaan, melakukan perubahan judul ciptaan, dan melakukan perubahan nama pencipta.

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pengaturan tentang hak cipta. Sistem hukum civil law sangat mengedepankan pada perlindungan hak moral dan hak ekonomi, sedangkan sistem hukum common law mengarah pada perlindungan kepentingan ekonomi si penerbit dan sistem hukum sosialis justru tidak memperhatikan pada hak ekonomi si pengarang, namun semua itu diorientasikan pada kepentingan revolusi.[27] Indonesia sebagai penganut civil law system meletakkan peraturan mengenai hak moral di dalam Pasal 5 UUHC 2014. Pasal 5 UUHC 2014 menyatakan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samaran, mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, megubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki

---

[27] Budi Agus R, Siti Sumartiah, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, GITANAGARI, Yogyakarta, hlm. 28.

oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.[28] Hak cipta sebagai bagian dari perlindungan kekayaan intelektual memiliki hak-hak yang ditimbulkan atas kekayaan yang dimilikinya, dalam hal ini pemiliki hak cipta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu atas kekayaan yang dimilikinya.[29] Dalam Pasal 9 UUHC 2014 menjabarkan 9 (sembilan) poin yang dapat dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta seperti:[30]

a. Penerbitan ciptaan;
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan Ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan ciptaan;
g. Pengumuman ciptaan;
h. Komunikasi ciptaan; dan
i. Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud diatas wajib mendapatkan izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta.[31] UUHC 2014 menjelaskan bahwa pengalihan hak cipta sendiri adalah beruapa pemberian izin atau lisensi bagi pihak ketiga untuk menggunakan, menyebarkan, mengumumkan ataupun

---

[28]Drs. Muhammad Djumhana, S.H., R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Adya Bakti, hlm. 51
[29]Eddy Damian, op. cit., hlm. 29
[30]Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9
[31]*Ibid*., Pasal 9 Ayat (2)

mengambil keuntungan dari karya cipta tersebut. UUHC 2014 Indonesia menyebutkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Karya-karya cipta tersebut dikualifikasi sebagai ciptaan asli dan pengolahan dari ciptaan-ciptaan asli. Undang-undang memperinci lagi secara detail yaitu meliputi karya:[32]

a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g) karya seni terapan;
h) karya arsitektur;
i) peta;
j) karya seni batik atau seni motif lain;
k) karya fotografi;
l) potret;
m) karya sinematografi;

[32]*Ibid*., Pasal 40 Ayat (1)

n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r) permainan video; dan
s) Program Komputer.

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.[33] Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n Pasal 40 UUHC 2014 tersebut (terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.[34] Perlindungan ini diberlakukan termasuk pada ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman namun sudah terwujud dalam bentuk nyata dan dimungkinan untuk digandakan.[35] Hak cipta dianggap tidak bagi karya-karya yang berupa hasil rapat terbuka lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato

[33]*Ibid*., Pasal 10
[34]*Ibid*., Pasal 40 Ayat (2)
[35]*Ibid*., Pasal 40 Ayat (3)

kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.[36]

Terkait dengan perlindungan Hak Moral, UUHC 2014 mengatur perlindungan Hak Moral dari sisi pencipta. Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, pencipta dapat memiliki:[37]

a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
b. Informasi elektronik Hak Cipta

Kemudian Pasal 7 UUHC 2014 menjelaskan manajemen Hak Cipta yang dirumuskan dalam Pasal 6 UUHC 2014 yang berbunyi sebagai berikut:[38]

1. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
   a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalistas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
   b. Kode informasi dan kode akses
2. Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
   a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
   b. Nama pencipta, aliasnya atau samaranya;
   c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;

[36]*Ibid*., Pasal 42
[37]*Ibid*., Pasal 6 huruf a dan b
[38]*Ibid*., Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)

d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;

e. Nomor; dan

f. Kode Informasi.

3. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada yat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Kemudian, Pasal 41 UUHC 2014 merumuskan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta yang berbunyi:[39]

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

a. Hasil karya yang belim diwujudkan dalam bentuk nyata;

b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 menambahkan bahwa tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:[40]

a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;

b. Peraturan perundang-undangan;

c. Pidato kenegaraan atau pidato penjabat pemerintah;

---

[39] *Ibid*., Pasal 41
[40] *Ibid*., Pasal 42

d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
e. Kitab suci atau symbol keagamaan.

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan naman Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:[41]

a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
c. Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan kerja sama dan kooordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.[42] Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.[43] Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan atas

[41]*Ibid*., Pasal 48
[42]*Ibid*., Pasal 54 huruf b
[43]*Ibid*., Pasal 55 Ayat (1)

permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat akses.[44] Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi dapat menutup konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.[45]

3. Definisi Pencipta

Pasal 1 ayat (2) UUHC 2014 menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Biasanya penciptasuatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaanya.[46] Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.[47] Kembali melalui UUHC 2014 dijabarkan beberapa hal terkait pencipta yaitu pada Bab 4 dari pasal 31 hingga pasal 37. Pasal 31 UUHC 2014 menyebutkan bahwa yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan,

---

[44]*Ibid*., Pasal 55 Ayat (3)

[45]*Ibid*., Pasal 56 Ayat (1)

[46]Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., BLitt, Ph.D., Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., Simon Butt, B.A., LL.B., Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 110

[47]*loc. cit*., Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., BLitt, Ph.D., Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., Simon Butt, B.A., LL.B., Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M.

disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta adalah orang yang dianggap sebagai pencipta. Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta.[48] Kemudian dirumuskan melalui Pasal 33 UUHC 2014 terkait Ciptaan yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pemimpin atau pengawas penyelesaian seluruh ciptaan yang berbunyi:[49]

1. Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan menagwasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
2. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada yat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan. Menurut pasal 37 UUHC 2014 kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum

[48]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Op. Cit., Pasal 32
[49]*Ibid*., Pasal 33

tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.

4. Lisensi Hak Cipta

Pemberian lisensi dari pencipta kepada penerima hak cipta merupakan salah satu cara dalam mengalihkan hak dan/atau pemberian izin dari pemegang hak cipta, dalam hal ini pencipta, kepada penerima hak yang ditentukan. Peraturan terkait lisensi dan lisensi wajib terdapat pada Bab 11 UUHC Tahun 2014 yaitu dari pasal 80 hingga pasal 86. Pasal 80 UUCH Tahun 2014 menjabarkan beberapa hal terkait lisensi dalam 5 ayat yaitu sebagai berikut:[50]

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Kecuali diperjanjiakan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.

[50]*Ibid*., Pasal 80

4. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
5. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsure keadilan.

Perbuatan yang berkaitan dengan pemberian lisensi dari Pencipta kepada Pemegang Hak Cipta didefiniskan melalui Pasal 1 UUHC 2014. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Perjanjian Lisensi atau Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak Terkait dengan syarat tertentu. Terkait dengan pelaksanakan hak ekonomi dari suatu Lisensi, dapat ditemukan dua perbuatan yang berusaha dicegah oleh UUHC 2014 yaitu Pembajakan dan Penggunaan secara komersial.

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan

Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak cipta dengan dikenai biaya.[51] Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.[52] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Lisensi sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.[53] Selanjutnya, pasal 84 menambahkan terkait penjelasan tentang Lisensi Wajib. Pasal 84 UUHC Tahun 2014 berbunyi: Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk pentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

B.Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Ciptaan Buku

Pada sekitar abad 3 sebelum Masehi hingga abad 5 setelah masehi perbanyakan suatu ciptaan tidak menimbulkan permasalahan hak cipta. Selain diperbanyak, ada kalanya karya-karya tulis juga diperdagangkan, tanpa menimbulkan masalah pengalihan hak cipta sebagai hak khusus/eksklusif Pencipta yang kita kenal pengaturannya dalam UUHC pelbagai negara sebagai hukum positif.[54] Dalam

---

[51] *Ibid*., Pasal 83 Ayat (1)
[52] *Ibid*., Pasal 83 Ayat (3)
[53] *Ibid*., Pasal 83 Ayat (4)
[54] Eddy Damian, S.H., *op. cit*., hlm. 192

perkembangnya Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV: Pembangunan Lima Tahun Keenam, di bawah judul Kesejahteraan rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, butir Kesejahteraan Sosial, huruf r merumuskan bahwa penulisan, penerjemahan, dan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbitan buku pendidikan lainnya digalakan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarkan merata di seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak cipta. Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H. lewat bukunya yang berjudul Hukum Hak Cipta (2014:155) menerangkan, ditempatkanya buku sebagai ciptaan dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945 juga karena terkaitnya dengan empat fungsi positif yang terdapat pada buku, yaitu:[55]

1. Buku sebagai media atau perantara; buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.

---

[55]Magdalena Sukartono, *Buku Sebagai Sarana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia: dalam buku Membangun Kualitas Bangsa Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia*, Penerbit Kanisius, 1997, hlm. 113

2. Buku sebagai milik; Disini dimaksudkan: bahwa buku adalah kekayaan sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
3. Buku sebagai pencipta suasana; berarti: buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapaun, buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu memengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.
4. Buku sebagai sumber kreativitas; Dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas, biasanya memiliki wawasan luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca.

Pasal 8 UUHC 2014 merumuskan bahwa Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat. Pemanfaatan yang dimaksudkan oleh Pasal 8 kemudian dirumuskan melalui Pasal 9 UUHC 2014 yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinanya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Bagi setiap orang yang melaksanakan hal-hal tersebut wajib mengantongi izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Penerbitan Buku antara Penulis dan Penerbit Buku

Seorang pencipta, menurut UUHC 2014, untuk melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan, melakukanya dengan mengalihkan hak yang dimiliki.[56] Hak yang dialihkan pada dasarnya, tiada lain adalah pengalihan hak ekskusif pencipta atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis, misalnya kepada penerbit.[57] Penerbit yang telah mengantongi izin dari penulis dapat mengeksploitasi karya tulis dari penulis tersebut. Caranya dengan mendayagunakan atau mengelola suatu karya tulis ciptaan seorang penulis.[58]

Dalam melaksanakan suatu kerja sama dalam menerbitkan buku diperlukana danya Surat Perjanjian Penerbitan (SPP). SPP adalah kontrak kerjasama antara penulis dengan penerbit saat naskah penulis lolos untuk diterbitkan. Saat isi dari SPP sudah disepakati dan SPP telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka naskah akan melalui proses penerbitan menjadi buku.[59] Terdapat klausul-klausul yang harus dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Klausul-klausul tersebut antara lain :[60]

1. Tanggal kontrak dibuat, nama pengarang, dan nama penerbit.
2. Klausul untuk saling mengikatkan diri, pengarang menyerahkan naskah, dan penerbit menerbitkan naskah.

---

[56] Dr. Eddy Damian, S.H., *op. cit*., hlm. 195
[57] *loc. cit*., Dr. Eddy Damian, S.H.
[58] *Ibid*.
[59] Iwok Abqary, "SPP", diakses dari *http://iwok.blogspot.com/2011/07/surat-perjanjian-penerbitan-spp.html*, pada tanggal 17 September 2014 pukul 19.20
[60] Muhammad Henalton S.H., 2002, *Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pengarang dan Penerbit Buku Dalam Perjanjian Penerbitan Buku*,Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 29-31.

3. Klausul yang menyatakan bahwa hak cipta tetap di tangan pengarang.
4. Jaminan bahwa karya tersebut adalah betul-betul hasil karyanya, bukan jiplakan, dan membebasakan penerbit seandainya terjadi tuntutan pidana maupun perdata dari pihak ketiga.
5. Hak pengarang untuk menerima royalty dengan jumlah dan tempo sesuai dengan kesepakatan. (Pada karya komersial)
6. Hak penerbit untuk menyunting, mengedit, tanpa merubah isi dan makna.
7. Hak dan Kewajiban pengarang.
8. Hak dan Kewajiban Penerbit.
9. Cara penyelesaian bila ada perselisihan.
10. Pengaturan ahli waris apabila pengarang meninggal dunia.

Perlindungan atas hak cipta telah berjalan dan masing-masing pihak harus bertanggung jawab atas perlindungan hak cipta atas objek yang diperjanjikan sejak perjanjian itu dibuat dan disepakati ataupun sejak terjadinya kesepakatan bersama antara masing-masing pihak jika tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. [61] Penerbit merupakan pihak pewujud suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta. Menurut pasal 58 ayat (3) UUHC 2014, penerbit sebagai badan hukum memegang Hak Cipta atas suatu karya tulis selama 50 (lima puluh) tahun. Penerbit wajib mengadakan, mengorganisir pengawasan, mendistribusikan karya tulis yang telah

[61] Kevin Bhaskara Sibarani, 2010, Skripsi : *Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Independen Yang Didistribusikan VIA Internet Oleh Netlabel Dalam Website www.Yesnowave.com Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 14

diwujudkan dalam bentuk buku tersebut kepada penyalur-penyalur seperti toko buku, perpustakaan, maupun konsumen perorangan. Dalam menjalankan fungsinya itu, hendaknya penerbit buku bersikap transparan terhadap semua pihak dan terbuka atas perkembangan baru dalam dunia penerbitan dengan membawa horizon baru dalam menyongsong milenium baru.[62] Pada milenium baru dewasa ini yang serba digital, untuk buku juga dilakukan publikasi atau perbanyakan melalui jaringan internet (dunia maya/cyber).[63] Buku yang tidak lagi diperbanyak atau dipublikasi dalam format fisik, melainkan format elektronik, biasanya disebut sebagai E-Book (Electronic Book).

D. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi Creative Commons

Creative Commons (CC) adalah sebuah gerakan nirlaba yang menawarkan sebuah tata peraturan mengenai Hak Cipta yang mereka susun sendiri sebagai bentuk alternatif dari perjanjian Hak Cipta kepada para pencipta dan pengguna ciptaan. Hal itu dirasa perlu dilakukan dengan tujuan untuk menunjang efektifitas penegakan hak cipta sekaligus mendorong penyebaran dan pemanfaatan ciptaan. Usaha mereduksi sifat eksklusif Hak Cipta yang dapat kita temukan pada UUHC 2014 adalah dengan menawarkan produk alternatif mereka yaitu Creative Commons versi 3.0 dan CCO 1.0. CC berusaha melakukan penyesuaian dengan konteks hukum di Indonesia yaitu penyesuaian terminologi dan kondisi serta penyampaian informasi kepada publik

---

[62]Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., 2014, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 176
[63]*Ibid*.

(sosialisasi).[64] Hal ini dilakukan guna membangun kesadaran pengguna ciptaan terhadap hak cipta pada umumnya dan lisensi CC pada secara khusus. Usaha-usaha ini diyakini akan menunjang efektifitas perlindungan hak cipta sekaligus mendorong penyebaran dan pemanfaatan karya.

Menarik jika mengamati pergerakan CC yang menawarkan peran sebagai penyeimbang dalam tata letak antara pencipta, ciptaan dan hak cipta itu sendiri. Karena lisensi CC bukan merupakan alternatif dari hak cipta. Lisensi CC dan hak cipta berjalan berdampingan dan memungkinkan pencipta untuk memodifikasi ketentuan hak cipta yang pencipta miliki untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan pencipta atas ciptaanya. Terlepas ciptaan tersebut memiliki sifat komersial atau non-komersial, dan didistrbusikan dalam format fisik atau digital. Berikut ini adalah lisensi-lisensi serta pilihan ketentuan dari Creative Commons yang dapat dierapkan pencipta terhadap ciptaannya ketika pencipta memublikasikan ciptaan di bawah lisensi Creative Commons.[65]

---

[64]Creative Commons Indonesia, 2011, *Brosur Lisensi Creative Commons Indonesia*, Creative Commons Indonesia

[65]Wiki Creative Commons Indonesia, “Lisensi”, diakses dari *http://wiki.creativecommons.or.id/Lisensi* pada tanggal 13 September 2014 pukul 19.35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. SIFAT PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelititan hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris.[66] Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.[67] Penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan empiris atau penelitian lapangan, yang kemudian disebut sebagai penelitian normatif-empiris.

B. JENIS PENELITIAN

1. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, kemudian menelaah data yang berupa data sekunder atau literatur, buklet, pamflet, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, makalah, dan sumber-sumber data sekunder yang valid lainnya. Data penelitian pustaka ini kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:

---

[66]Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penilitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.52
[67]*loc. cit*. Soerjono Soekanto

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan dimana bahan tersebut tercipta melalui mekanisme-mekanisme hukum dan bahan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditentukan lain. Bahan hukum primer tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1) Buku Saku Lisensi Creative Commons dalam bahasa Indonesia
2) Berbagai jurnal, artikel dan makalah-makalah yang membahas tentang hak cipta yang khususnya membahas Creative Commons dan Buku; dan
3) Data dan bahan dari laman Internet yang membahas mengenai hak cipta, Creative Commons Licenses dan Buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu menerangkan dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder,

yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat-tempat yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data hasil penelitian lapangan tersebut disebut dengan data primer.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi DIY dan Provinsi DKI Jakarta. Lokasi-lokasi yang penulis pilih untuk melaksanakan penelitian yaitu:

1) Kantor KUNCI Cultural Studies;
2) Kantor Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);
3) Kantor Pusat Kementrian Hukum dan Ham;

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *non-random sampling*, artinya pengambilan sampel atas sifat populasi yang sudah terlebih dahulu diketahui dan ditentukan dengan tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jenis Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana pengambilan sampel penelitian sudah

ditentukan terlebih dahulu orang-orangnya dan tujuan utamanya untuk diambil kesimpulan dari jawaban sampel-sampel tersebut.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian hukum ini terdiri dari narasumber yang berasal dari berbagai institusi. Narasumber adalah pihak yang memiliki pengetahuan seputar permasalah yang diangkat dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1) Ferdiansyah Thajib, peneliti dari KUNCI Cultural Studies sekaligus editor dari penerbit KUNCI Publication.
2) Agung Darmasasongko S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
3) Ahmad Rifadi, S.H., M.Si, selaku Kepala Seksi Administrasi Komisi Banding Desain Industri dan Dewan Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
4) Wahyudi Djafar, peneliti dari Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

d. Cara/Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang dilakukan penulis secara langsung maupun seacara virtual melalui surat elektronik dengan pedoman berupa teks yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik yang ingin dibahas di dalam penelitian ini.

e. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dengan studi dokumen atau bahan pustaka.

C. Jalanya Penelitian

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan penulis mulai dengan mengumpulkan dan memilih objek penelitian serta informasi dari bahan-bahan kepustakaan yang dapat disebut sebagai tahap pra penelitian. Kemudian penulis melayangkan surat pengajuan judul kepada Ketua Bagian Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, yang kemudian berlanjut pada penunjukan serta pertemuan dengan dosen pembimbing skripsi. Proses kemudian dilanjutkan dengan pembuatan naskah usulan penelitian untuk diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi. Setelah melewati beberapa perbaikan, kemudian dosen pembimbing skripsi member izin kepada penulis untuk menyempurnakan naskah usulan penelitian sambil melakukan penelitian dan mengerjakan Bab I, II, dan III penulisan hukum.

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah memperoleh izin untuk melakukan penelitian, penulis segera mengurus surat izin penelitian yang nantinya akan diserahkan kepada narasumber-narasumber yang akan ditanyai, sekaligus sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber-narasumber tersebut. Selain itu untuk melengkapi bahan penelitian yang diperoleh dengan

metode wawancara, penulis juga mengumpulkan dan membaca bahan kepustakaan termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap penulis menyelesaikan satu sesi wawancara dengan narasumber terkait, peneliti langsung mentekstualisasi hasil rekaman wawancara-wawancara tersebut agar segera dapat diaktualisasikan dengan bahan-bahan yang sifatnya merupakan bahan kepustakaan.

c. Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini penulis melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sekaligus membuat laporan sementara dalam bentuk transkrip wawancara dengan memperbaiki kalimat yang belum baku. Kemudian, dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian dan konsultasi kepada dosen pembimbing ketika mengalami kesulitan.

D. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, kemudian data-data tersebut disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisis dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan.

E. Hambatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hambatan yakni sedikitnya kasus dan juga sedikitnya narasumber yang memahami dan menerapkan lisensi Creative Commons pada karya tulis-karya tulis dalam bentuk buku yang mereka terbitkan. Namun hambatan ini dapat diatasi penulis dengan bantuan narasumber-narasumber yang

berhasil ditemukan, lengkapnya informasi tertulis yang diterbitkan oleh Creative Commons, dan bantuan teman-teman satu almamater yang mau menyumbang buah pikiran-buah pikirannya yang amat bermanfaat terhadap penulisan hukum yang sedang ditempuh oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Buku Budaya Bebas di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0 Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0

Creative Commons Corporation atau *Creative Commons* (CC) adalah organisasi yang didirikan oleh Lawrence Lessig, seorang guru besar di Harvard *Law School*. Tujuannya adalah membangun lapisan hak cipta yang masuk akal di atas ekstrem-ekstrem yang sekarang mendominasi.[68] Walaupun sekilas terdengar seperti organisasi yang memiliki pandangan berlawanan dengan rezim Hak Cipta, setiap lisensi CC dibuat berdasarkan aturan hak cipta. Lisensi CC merupakan produk yang dikeluarkan oleh organisasi CC, berupa seperangkat aturan main yang dapat diterapkan atau dipasang oleh pencipta pada ciptaannya untuk memberi keterangan atau penjelasan tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak diboleh dilaksanakan oleh pengguna ciptaan dalam penggunaan ciptaannya tersebut. Dalam laman *wikiCreative Commons* Indonesia (CCID) dijelaskan bahwa produk lisensi dari CC membantu pencipta atau pemberi lisensi jika mereka menggunakan lisensi CC, untuk memegang hak cipta dan

---

[68]Lawrence Lessig, *op. cit*., hlm. 334

di saat yang sama memungkinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, dan menggunakan ciptaan mereka, paling tidak untuk kepentingan non-komersial.

CC membuat tiga lapisan lisensi, yaitu Lisensi Lengkap, Lisensi Ringkas, dan Lisensi "terbaca mesin". Setiap lisensi dimulai dengan alat hukum tradisional, dalam bahasa dan format yang akrab dengan para ahli hukum.[69] Lisensi Lengkap adalah lisensi yang memakai bahasa yang akrab bagi kalangan ahli hukum dan formatnya sesuai dengan peraturan yang ada. Lisensi Ringkas merupakan bentuk sederhana dari Lisensi Lengkap yang mengekspresikan istilah dan kondisi paling penting dalam komunikasi antara pencipta dan pengguna ciptaan. Sedangkan Lisensi "terbaca mesin" adalah lisensi yang ditulis dalam bentuk yang dapat dibaca sistem perangkat lunak, mesin pencari, dan jenis teknologi lainnya.

Lisensi CC memberikan kebebasan pencipta atas ciptaannya yang menggunakan lisensi CC pada ciptaanya, yang bersifat komersial maupun non-komersial, untuk memilih dalam mengizinkan penggunaan ciptaanya apabila pencipta ingin memberikan hak kepada setiap orang untuk menyebarluaskan, menggunakan, dan bahkan membuat sesuatu berdasarkan ciptaan pencipta.[70] Lisensi tersebut diharapkan dapat melindungi pengguna ciptaan dari tuntutan pelanggaran hak cipta selama pengguna mengikuti batasan yang pencipta tentukan dalam penggunan ciptaan pencipta.[71] Selain itu, tujuan penandaan adalah untuk memberi sinyal kepada publik

---

[69]Creative Commons, Tentang Lisensi, diakses dari *https://creativecommons.org/licenses/?lang=id*, pada tanggal 29 Juli 2015
[70]Creative Commons Indonesia, *op. cit*., Brosur Lisensi Creative Commons Indonesia
[71]*Ibid*.

bahwa karya tersebut berhak cipta, dan penciptanya ingin menegakkan haknya tersebut.[72] Tanda ini juga memudahkan untuk menemukan pemilik hak cipta untuk keperluan minta ijin dalam menggunakan karya.[73] Akan mudah untuk mengidentifikasi konten apa yan dianggap bebas; akan mudah untuk mengidentifikasi siapa yang mengontrol hak bagi konten tertentu; akan mudah untuk mengklaim hak-hak tersebut, dan mudah untuk memperbaharui klaim tersebut ketika waktunya tiba.[74] Namun CC bukanlah suatu firma hukum dan tidak memberikan layanan hukum.[75] Distribusi lisensi CC tidak menyebabkan munculnya suatu hubungan pengacara-klien.[76] CC tidak memberikan jaminan mengenai informasi yang diberikan, dan menolak semua tanggung jawab atas kerugian yang muncul karena penggunaanya.[77]

Dalam perkembangannya, CC mendapatkan tempatnya di beberapa negara, termasuk di Indonesia.[78] CC memiliki dua macam lisensi yaitu lisensi *ported* dan *unported*. Sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi *Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), Indonesia dapat menggunakan lisensi *ported* dari *Creative Commons*. Lisensi *ported* merupakan lisensi internasional berbahasa Inggris. Sedangkan lisensi *unported* adalah lisensi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa masing-masing yurisdiksi pengguna lisensi.

---

[72]Lawrence Lessig, *op. cit*., hlm. 344
[73]*Ibid*.
[74]*Ibid*. hlm. 345
[75] Tim Penerjemah Creative Commons Indonesia, 2012, *Buku Saku Lisensi Creative Commons*, Creative Commons Indonesia, hlm. 10
[76]*loc. cit*., Tim Penerjemah Creative Commons Indonesia
[77]*Ibid*.
[78]Creative Commons Indonesia, “14 negara, termasuk Indonesia, telah membuat komitmen untuk mendukung pendidikan terbuka.“, diakses dari *https://twitter.com/CC_ID/status/535719576487489537*, pada tanggal 2 Januari pukul 15.50

CC telah menghapuskan lisensi *ported* dan menggantinya dengan lisensi *unported* dan lisensi internasional melalui lisensi CC versi 4.0. Lisensi CC versi 4.0 saat ini telah diadaptasi atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Letak perbedaan antara lisensi CC *Atribusi Non-Komersial 3.0* dengan lisensi CC *Atribusi-Non Komersial 4.0* adalah pada penjelasan yang tertera pada laman Lisensi Ringkas dari masing-masing lisensi. Lisensi CC *Atribusi Non-Komersial* 3.0 mengizinkan orang lain untuk menggubah, menyesuaikan, dan mengadaptasi ciptaan secara non-komersial. Walaupun ciptaan baru mereka juga harus menyebut Pencipta dan non-komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan mereka dengan persyaratan yang sama. Sedangkan lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* 4.0 mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada Pencipta dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.

Sebenarnya kedua lisensi ini masih menyampaikan peruntukan atau makna yang sama atas lisensi *Atribusi-Non Komersial*, hanya berbeda dalam cara menjelaskan atau menyampaikan saja, sehingga tidak mempengaruhi fungsi pokok dari lisensi *Atribusi-Non Komersial* ketika diterapkan pada suatu ciptaan. *Creative Commons* mengutarakan bahwa lisensi CC versi 4.0 adalah yang utama, dan direkomendasikan bagi pengguna. Namun, *Creative Commons* juga masih menampilkan berbagai versi lisensi CC dari versi 1.0, 2.0, 2.5, dan 3.0 pada laman resmi mereka. Dengan melihat

sifat lisensi CC versi 4.0 yang sebatas rekomendasi saja, dapat diketahui bahwa tiap pengguna dari berbagai negara yang berbeda dapat memilih untuk memakai lisensi dengan versi lama sekalipun. Dapat diketahui pula bahwa lisensi CC sebagai seperangkat aturan main tidak menerapkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dimana hukum yang baru menggantikan hukum yang lama. Dalam hal ini penggunaan lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* 3.0 oleh KUNCI *Publication* merupakan suatu hal yang sah.

2. Bentuk Perlindungan Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0 Terhadap Buku Budaya Bebas Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Terlepas dari bermacam-macam versi Lisensi yang dibuat oleh CC, penggunaan apapun terhadap ciptaan selain dari yang diizinkan oleh lisensi *Atribusi-Non Komersial* atau hukum yang mengatur tentang hak cipta, dalam hal ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) tentang Hak Cipta, adalah hal yang tidak diperbolehkan.[79] Setiap pihak yang menerapkan hak-hak atas ciptaan yang disebutkan di dalam lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* terikat oleh ketentuan lisensi tersebut.[80] Menurut UUHC 2014 perangkat atau kode digital lisensi CC termasuk sebagai sarana kontrol teknologi. Sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemiliki Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.[81] Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan kemanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.[82] Sebagai sarana kontrol teknologi, Lisensi CC

---

[79]Tim Penerjemah Creative Commons Indonesia, *op. cit.*, hlm. 10
[80]*loc. cit.*, Tim Penerjemah Creative Commons Indonesia
[81]Republik Indonesia, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 52
[82]*Ibid.*

Atribusi-Non Komersial melakukan pencegahan dan membatasi tindakan yang diizinkan oleh pencipta. Lisensi CC Atribusi-Non Komersial menerangkan kepada pengguna ciptaan supaya tidak menggunakan ciptaan dalam penggunaan yang bersifat komersial, serta harus menerapkan atribusi kepada pengarang. Jenis-jenis lisensi yang disediakan oleh Creative Commons adalah sebagai berikut:[83]

1. CC BY (*Atribusi*)

Lisensi ini mengizinkan orang lain untuk mengumumkan, menggubah, menyesuaikan, dan mengadaptasi ciptaan Anda, bahkan secara komersial, sepanjang mereka mengatribusi Anda untuk ciptaan asli. Ini adalah lisensi paling terbuka dan disarankan untuk penyebaran dan penggunaan bahan berlisensi secara maksimal.[84]

2. CC BY-SA (*Atribusi-BerbagiSerupa*)

Lisensi ini mengizinkan orang lain untuk menggubah, menyesuaikan, dan mengadaptasi ciptaan Anda, bahkan secara komersial, sepanjang mereka mengatribusi Anda dan melisensikan ciptaan baru mereka dengan persyaratan yang identik. Lisensi ini sering disamakan dengan lisensi "copyleft" perangkat lunak bebas dan sumber terbuka. Semua ciptaan baru yang didasarkan atas karya Anda akan menggunakan lisensi yang sama sehingga semua turunan juga mengizinkan penggunaan komersial. Lisensi ini digunakan oleh Wikipedia serta

---

[83] Creative Commons Indonesia, Lisensi, *http://wiki.creativecommons.or.id/Lisensi*, diakses pada tanggal 29 Juli 2015

[84] *Ibid*.

dianjurkan untuk bahan yang akan mendapat manfaat dengan menyertakan konten dari Wikipedia dan proyek berlisensi serupa.[85]

3. CC BY-ND (*Atribusi-TanpaTurunan*)

Lisensi ini mengizinkan orang lain untuk memperbanyak, baik secara komersial maupun tidak, sepanjang ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan disertai pemberian atribusi kepada Anda.[86]

4. CC BY-NC (*Atribusi-NonKomersial*)

Lisensi ini mengizinkan orang lain untuk menggubah, menyesuaikan, dan mengadaptasi ciptaan Anda secara non-komersial. Walaupun ciptaan baru mereka juga harus menyebut Anda dan non-komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan mereka dengan persyaratan yang sama.

5. CC BY-NC-SA (*Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa*)

Lisensi ini mengizinkan orang lain untuk menggubah, menyesuaikan, dan mengadaptasi ciptaan Anda secara non-komersial, sepanjang mereka mengatribusi Anda dan melisensikan ciptaan baru mereka dengan persyaratan yang sama.[87]

6. CC BY-NC-ND (*Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan*)

Lisensi ini paling membatasi di antara enam lisensi utama, hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan Anda dan membagikannya dengan orang lain sepanjang mengatribusi Anda, namun mereka tidak boleh

[85]*Ibid*.
[86]*Ibid*.
[87]*Ibid*.

mengubah ciptaan tersebut dengan cara apa pun dan juga tidak boleh menggunakan secara komersial.[88]

Perlindungan hak cipta berlaku untuk karya seni rupa seperti lukisan, karya lagu atau musik, karya terjemahan, ekspresi budaya tradisional permainan video maupun program komputer. Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 merumuskan bahwa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi oleh negara. Termasuk dalam bentuk ciptaan baru dan tersendiri adalah terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, bunga rampai, dan potpori ensiklopedi.[89] Semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu juga dilindungi oleh Undang-undang hak cipta.[90] Bentuk-bentuk ciptaan tersebut masuk ke dalam wilayah perlindungan hak cipta karena merupakan obyek yang dapat digandakan, disiarkan, dikomunikasikan, dan didistribusikan secara komersial maupun tidak, dengan menggunakan media elektronik maupun fisik. Buku sebagai obyek hak cipta yang dilindungi oleh UUHC Tahun 2014 termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi atau material berlisensi menurut penjelasan pada angka 1 huruf F lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* yang berbunyi “Ciptaan berarti ciptaan literatur dan/atau artistik yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan Lisensi ini

---

[88] *Ibid*.
[89] Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., M.B.A., 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 60
[90] *loc. cit*., Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., M.B.A.

termasuk tanpa terbatas pada produksi apa pun dalam ranah literatur, ilmiah, dan artistik, baik dalam modus atau bentuk ekspresinya termasuk bentuk digital, seperti buku, pamflet, dan bentuk tertulis lainnya". Lisensi CC yang diterapkan pada buku Budaya Bebas adalah lisensi *Atribusi-Non Komersial* 3.0 versi *ported*. Buku Budaya Bebas oleh KUNCI *Publication* diterbitkan dalam format fisik, elektronik, dan transformasinya dalam format basis data diunggah di server KUNCI untuk kemudian diumumkan melalui situs resmi KUNCI yakni *kunci.or.id*.

Lisensi CC yang diterapkan pada buku Budaya Bebas dalam format fisik dan elektronik adalah sama yakni Lisensi CC *Atribusi-Non Komersial 3.0*. KUNCI memasang atau melekatkan (*embeding*) lisensi yang mereka pilih pada buku Budaya Bebas. Artinya lisensi beserta penjelasan tentang isi lisensi tersebut diikutsertakan ke dalam konten buku dalam bentuk fisik maupun elektronik. Tertera pada halaman ii dari buku Budaya Bebas lambang CC dengan keterangan *Some Rights Reserved* yang menerangkan bahwa versi PDF buku Budaya Bebas juga berada di bawah lisensi *Creative Commons*. Lisensi ini mengijinkan penggunaan karya kembali selama bersifat non-komersial dan atribusi kepada pengarang diterapkan.[91] Namun ketika konten berupa buku elektronik tersebut telah diunggah pada suatu server dari sebuah situs, maka buku elektronik tersebut telah menjadi bagian dari obyek perlindungan hak cipta yang lain yakni basis data.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau

---

[91]Lawrence Lessig, *op. cit*., hlm. ii

pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.[92] Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukan dalam basis data tersebut.[93] Menurut Pasal 59 ayat (1) huruf g perlindungan hak cipta dalam bentuk basis data berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. UUHC dan Lisensi CC versi 3.0 tidak memberi penjelasan lebih lanjut terkait basis data. Dasar perlunya perlindungan terhadap *data base,* yaitu bahwa hampir semua pihak berpendapat untuk mengumpulkan dan merumuskan data memerlukan investasi dan apabila tidak dilindungi dengan Hak Cipta secara umum, dapatlah diatur secara khusus (sui generis).[94]*Section* 1 huruf k lisensi CC *Atribution-Non Commercial* 4.0 tentang *Sui Generis Database Rights* menegaskan bahwa basis data merupakan licensed material atau materi berlisensi. *Section* 4 Lisensi CC *Attribution-Non Commercial* versi 4.0 menjelaskan, demi menghindari keraguan, *Section* 2(a)(1), atau bagian 3 tentang Pemberian Lisensi dari Lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* 3.0, pengguna karya diberikan hak untuk mengekstraksi, menggunakan kembali, mereproduksi dan berbagi sebagian atau keseluruhan konten dari basis data tersebut. Dalam penggunaan basis data, pengguna karya harus tunduk pada ketentuan yang ada pada Section 3 tentang Attribution.

CC menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait ciptaan yang menerapkan Lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* pada penjelasan ringkas dan penjelasan lengkap atas Lisensi

---

[92]Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Penjelasan, Pasal 40, ayat (1), huruf n

[93]*Ibid*.

[94]Drs. Muhamad Djumhana, S.H., 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Citra Aidtya Bakti, hlm. 64

tersebut. Penjelasan ringkas lisensi CC Atribusi-Non Komersial dibagi dalam beberapa bagian yaitu bagian Anda Diperbolehkan, bagian Sesuai Ketentuan, dan bagian Dengan Pemahaman. Lisensi CC Atribusi-Non Komersial memperbolehkan pengguna untuk berbagi yaitu menyalin, mengumumkan, menyebarkan ciptaan, dan menggubah yang berarti pengguna boleh mengadaptasi suatu ciptaan. Pembolehan tersebut diikuti dengan ketentuan Atribusi dan Non Komersial. Atribusi yang dimaksud adalah pengguna harus menyebutkan sumber atas ciptaan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh pencipta atau pemberi lisensi, tetapi tidak dengan cara seakan-akan pencipta atau pemberi lisensi mendukung pengguna atau penggunaan pengguna terhadap ciptaannya. Non Komersial melarang penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial.

Huruf A tentang Pengesampingan dari bagian Dengan Pemahaman menjelaskan bahwa ketentuan apapun yang disebut pada bagian Anda Diperbolehkan dan Sesuai Ketentuan dapat dikesampingkan jika pengguna mendapat izin dari pemegang hak cipta. Huruf b tentang Domain Publik menjelaskan, ketika ciptaan atau elemen apa pun dari ciptaan tersebut berada di dalam domain publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, status tersebut sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh lisensi ini. Huruf C tentang Hak Lain merumuskan beberapa hal yang tidak dapat dipengaruhi oleh lisensi ini sebagai berikut:[95]

1. Penggunaan yang wajar, atau pengecualian dan pembatasan atas pemberlakuan hak cipta yang berlaku lainya;

---

[95]Tim Penerjemah Creative Commons, *op. cit.*, hlm. 9

2. Hak moral pencipta;
3. Hak pihak lain yang mungkin ada di dalam ciptaan tersebut atau di dalam cara penggunaan ciptaan tersebut, seperti hak mengumumkan/memperbanyak atau hak privasi.

Melalui penjelasan ringkas lisensi ini, CC menghimbau lewat huruf D tentang Pemberitahuan bahwa untuk penggunaan ulang atau distribusi apa pun, pengguna harus menjelaskan kepada pihak lain berbagai ketentuan lisensi dari ciptaan yang menerapkan lisensi ini. Cara terbaik untuk ini adalah meletakkan suatu tautan yang merujuk pada halaman web penjelasan lisensi ringkas ini.

Selain penjelasan ringkas, *Creative Commons* juga memberikan penjelasan secara lengkap mengenai lisensi CC *Atribusi-Non Komersial*. Pada angka 1 huruf A sampai huruf I penjelasan lengkap lisensi dirumuskan definisi-definisi terkait subyek hukum dan perbuatan terkait dengan penerapan lisensi CC *Atribusi-Non Komersial*. Hal-hal yang dirumuskan pada angka 1 antara lain terkai definisi tentang Adaptasi, Bunga Rampai, Mengumumkan, Pemberi Lisensi, Pencipta Asli, Ciptaan, Anda, Mempertunjukan kepada Publik, dan Memperbanyak. Penjelasan lengkap terkait hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :[96]

A. Adaptasi adalah suatu ciptaan yang diciptakan berdasarkan Ciptaan ini (yang menerapkan lisensi CC *Atribusi Non-Komersial*), atau diciptakan dari Ciptaan ini dan ciptaan yang sudah ada sebelumnya, seperti terjemahan, adaptasi, ciptaan artistik, atau fonogram atau pagelaran dan termasuk adaptasi

[96]*Ibid* hlm. 10

sinematrografi atau bentuk rupa apa pun lainnya dimana Ciptaan tersebut mungkin dibentuk ulang, diubah, atau diadaptasikan untuk disertakan di dalam bentuk turunan apa pun yang dapat dikenali yang diturunkan dari bentuk aslinya, kecuali suatu ciptaan yang menjadi bagian dari suatu Bunga Rampai tidak akan dianggap sebagai suatu Adaptasi untuk tujuan lisensi ini. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila Ciptaan berupa karya musikal, pertunjukan, atau rekaman, maka sinkronisasi Ciptaan tersebut dalam hal terkait dengan gambar bergerak akan dipandang sebagai suatu Adaptasi untuk tujuan lisensi ini.[97]

B. Bunga Rampai adalah suatu bunga rampai dari ciptaan berupa karya sastra atau seni, seperti ensiklopedia dan antologi, atau pertunjukan, rekaman, atau siaran, atau ciptaan lain selain dari ciptaan-ciptaan yang disebut pada Bagian 1(g) di bawah ini, yang karena alasan seleksi dan pengaturan isinya, menjadi bagian dari penciptaan intelektual, yang mana Ciptaan tersebut termasuk dalam satu kesatuan bentuk yang tidak termodifikasi bersama dengan satu atau lebih kontribusi lainnya, yang masing-masingnya merupakan ciptaan terpisah dan mandiri, yang secara bersama terkumpul di dalam suatu kesatuan kolektif. Suatu ciptaan yang menjadi bagian dari suatu Bunga Rampai tidak akan dipandang sebagai suatu Adaptasi (sebagaimana didefinisikan di atas) untuk tujuan Lisensi ini.[98]

---

[97]*Ibid.*
[98]*Ibid.*

C. Mengumumkan adalah menyediakan kepada publik Ciptaan asli dan salinannya atau Adaptasinya, secara patut, melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya.[99]

D. Pemberi Lisensi adalah individu, beberapa individu, entitas atau beberapa entitas yang memberikan Ciptaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Lisensi ini.[100]

E. Pencipta Asli adalah dalam hal Ciptaan berupa karya sastra atau seni, individu, beberapa individu, entitas, beberapa entitas yang menciptakan Ciptaan ini, atau jika tidak ada individu atau entitas yang dapat diidentifikasi, maka penerbitnya; dan juga (i) dalam hal seni pertunjukan, maka aktor, penyanyi, musisi, penari, atau orang lain yang berakting, menyanyi, menyuguhkan, mendeklamasikan, bermain dalam, menginterpretasikan, atau dengan cara lain menampilkan karya sastra atau seni atau ekspresi dari cerita rakyat (*folklore*); (ii) dalam hal karya rekaman, maka produser yang merupakan orang atau entitas hukum yang pertama-tama merekam suara dari suatu pertunjukan atau sumber suara lainnya; dan, (iii) dalam hal siaran, maka lembaga yang mentransmisikan siaran tersebut.[101]

F. Ciptaan adalah ciptaan literatur dan/atau artistik yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan Lisensi ini termasuk tanpa terbatas pada produksi apa pun dalam ranah literatur, ilmiah, dan artistik, baik dalam modus atau bentuk

---

[99] *Ibid.*
[100] *Ibid.*
[101] *Ibid.*

ekspresinya termasuk bentuk *digital*, seperti buku, pamflet, dan bentuk tertulis lainnya; kuliah, pidato, khotbah, atau bentuk ciptaan lainnya yang sejenis; ciptaan drama atau drama-musikal; ciptaan koreografi atau hiburan pantomim; komposisi musik dengan atau tanpa kata; ciptaan sinematografi yang merupakan ciptaan asimilasi yang dinyatakan oleh suatu proses *analog* kepada sinematografi; ciptaan gambar, lukisan, arsitektur, ukiran, grafir atau litografi; ciptaan fotografi ke mana ciptaan-ciptaan diasimilasikan yang dinyatakan oleh suatu proses analog kepada fotografi; suatu ciptaan seni terapan; suatu ilustrasi, peta, rencana, sketsa atau ciptaan tiga dimensi yang relatif terhadap geografi, topografi, arsitektur, atau sains; suatu pertunjukan; suatu siaran; rekaman suara; kompilasi data sejauh data tersebut dilindungi oleh suatu ciptaan berhak cipta; atau suatu ciptaan yang dilakukan oleh penampil artistik atau sirkus asalkan tidak dipandang sebagai ciptaan literatur atau artistik; dan ciptaan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.[102]

G. Anda adalah individu atau entitas yang menjalankan hak sesuai dengan Lisensi ini yang belum pernah melanggar ketentuan Lisensi terhadap Ciptaan ini, atau yang telah menerima izin dari Pemberi Lisensi untuk menjalankan hak sesuai dengan Lisensi ini walaupun ada pelanggaran sebelumnya.[103]

---

[102] *Ibid*.
[103] *Ibid*.

H. Mempertunjukan kepada publik adalah melakukan pengumuman Ciptaan kepada publik, dengan cara atau proses apa pun, termasuk melalui cara kabel atau nirkabel atau pertunjukan digital publik; menyediakan kepada publik Ciptaan dengan cara sedemikian rupa sehingga publik dapat mengakses Ciptaan ini dari tempat yang dipilihnya; menyampaikan Ciptaan kepada publik dengan cara atau proses apa pun dan komunikasi kepada publik tentang pertunjukan Ciptaan tersebut, termasuk melalui pagelaran *digital* publik; menyiarkan dan menyiarkan ulang Ciptaan tersebut dengan cara apa pun termasuk melalui tanda, suara, atau gambar.[104]

I. Memperbanyak adalah membuat salinan Ciptaan tersebut dengan cara apa pun termasuk tanpa terbatas pada rekaman suara atau visual dan hak fiksasi atau memperbanyak fiksasi dari Ciptaan tersebut, termasuk penyimpanan dari suatu pertunjukan yang dilindungi atau rekaman suara dalam bentuk *digital* atau media elektronik lainnya.[105]

CC menerangkan, masa berlaku lisensi CC adalah sama dengan masa berlaku hak cipta atas obyek hak cipta terkait menurut peraturan yang berlaku. Perlu dicatat beberapa ciptaan habis masa berlakunya tidak secara bersamaan. Misalnya ketika pengguna karya memiliki atau menyimpan suatu rekaman lagu, lalu hak cipta atas aransemen musik dari suatu lagu tersebut telah habis masa berlakunya, pengguna karya dapat menggunakan aransemen musik tersebut tanpa harus tunduk pada lisensi

---

[104] *Ibid*.
[105] *Ibid*.

CC yang diterapkan, meski pun harus tetap tunduk pada lisensi CC yang diterapkan pada lirik dari lagu tersebut yang belum habis masa berlaku hak ciptanya.[106]*Creative Commons* menambahkan dengan memberikan pengaturan atau ketentuan terkait hapusnya pemberlakuan Lisensi CC sendiri melalui penjelasan lengkap lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* melalui angka 7 huruf a dan huruf b tentang Penghentian yang berbunyi:[107]

A. Lisensi ini dan hak-hak yang diberikan olehnya akan berakhir secara otomatis ketika Anda melanggar ketentuan apa pun dari Lisensi ini. Namun, individu atau entitas yang menerima Adaptasi atau Bunga Rampai ini dari Anda sesuai dengan Lisensi ini tidak akan diakhiri lisensinya, asalkan individu atau entitas tersebut tetap mematuhi lisensi tersebut. Bagian 1, 2, 5 , 6, 7, dan 8 akan terus ada setelah lisensi ini berakhir.[108]

B. Sesuai dengan syarat dan ketentuan di atas, Lisensi yang diberikan di sini bersifat terus menerus (selama masa hak cipta ciptaan yang berlaku). Tanpa terpengaruh hal di atas, Pemberi Lisensi memiliki hak untuk merilis Ciptaan di bawah kententuan Lisensi lain atau menghentikan distribusi Ciptaan kapan pun juga; asalkan, pilihan tersebut tidak membatalkan lisensi ini (atau lisensi lain yang telah ada, atau diharuskan ada, diberikan oleh ketentuan Lisensi ini),

[106] Creative Commons, Frequently Asked Question, diakses dari *https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_do_Creative_Commons_licenses_expire.3F,* pada tanggal 24 Mei 2015

[107]Tim Penerjemah Creative Commons, *op. cit.*, hlm. 14

[108]*Ibid.*

dan Lisensi ini akan terus berlaku kecuali diakhiri sebagaimana disebutkan di atas.[109]

UUHC 2014 menerangkan masa berlaku hak cipta, dalam hal ini hak moral dan hak ekonomi, melalui pasal 57, 58, 59, 60, dan 61. Menurut Pasal 57 ayat (1) hak moral Pencipta terkait dengan hak untuk dicantumkan namanya pada salinan ciptaannya, hak untuk menggunakan nama alias atau samarannya, dan hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. Artinya meskipun hak ekonomi atas ciptaan yang dibuat seorang pencipta sudah tidak berlaku lagi, hak moral-hak moral tersebut harus tetap dihormati. Namun, hak moral pencipta untuk mengubah nama ciptaannya agar sesuai dengan kepatutan masyarakat, dan untuk mengubah judul atau anak judul ciptaannya berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan hak-hak yang dipegang oleh penerbit sebagai pemegang hak cipta dari seorang penulis. Supaya penerbit tetap memiliki hak untuk mengontrol perihal pengubahan nama dan pengubahan judul atas buku yang diterbitkan selama jangka waktu hak cipta masih berlangsung.

Berdasarkan Pasal 58 UUHC 2014, hak ekonomi buku berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama

[109] *Ibid.*

50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Artinya Hak Ekonomi buku yang dipegang oleh penerbitnya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Pasal 59 menyebutkan ciptaan yang tergolong sebagai terjemahan dan basis data perlindungan hak ciptanya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dalam hal ini penerbit buku yang berperan sekaligus sebagai penerjemahan yang kemudian menerbitkan buku versi terjemahan tersebut perlindungan hak cipta atas ciptaan terjemahan tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun. Sebagaimana telah diketahui bahwa KUNCI *Publication* mengunggah buku Budaya Bebas ke *server* resmi mereka, yang artinya mereka telah mentransformasikan buku elektronik tersebut sebagai basis data, perlindungan hak cipta atas basis data tersebut juga berlaku selama 50 (lima puluh) tahun.

Untuk memantapkan pelaksanaan lisensi CC *Atribusi-Non Komersial*, CC merumuskan ketentuan-ketentuan lain dalam penggunaan lisensi tersebut. Ketentuan-ketentuan lain tersebut dirumuskan di dalam angka 8 huruf A, B, C, D, E, dan F dari penjelasan lengkap lisensi CC *Atribusi Non-Komersial* tentang Ketentuan Lain. Ketentuan ini menerangkan hal-hal terkait penafsiran para pihak sebagai pencipta karya yang menerapkan lisensi dan pengguna karya. Bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:[110]

---

[110]*Ibid.*

A. Setiap kali Anda Mengumumkan atau Mempertunjukkan kepada Publik Ciptaan atau Bunga Rampai, Pemberi Lisensi menawarkan kepada penerima suatu lisensi untuk Ciptaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti lisensi yang diberikan kepada Anda sesuai dengan Lisensi ini.[111]

B. Setiap kali Anda Mengumumkan atau Mempertunjukkan kepada Publik suatu Adaptasi, Pemberi Lisensi menawarkan kepada penerima suatu lisensi untuk Ciptaan Asli dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti lisensi yang diberikan kepada Anda sesuai dengan Lisensi ini.[112]

C. Jika ada ketentuan Lisensi ini yang tidak sah atau tidak dapat ditegakkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut tidak mempengaruhi validitas atau tegaknya ketentuan lain dari Lisensi ini, dan tanpa tindakan lebih jauh oleh pihak-pihak kesepakatan ini, ketentuan semacam itu akan diubah sampai tingkat minimum yang dibutuhkan supaya ketentuan tersebut menjadi sah dan dapat ditegakkan.[113]

D. Tidak ada ketentuan Lisensi ini yang diabaikan dan tidak ada pelanggaran yang disetujui kecuali pengesampingan atau izin tersebut diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang diberi hak atas pengabaian atau izin tersebut.[114]

---

[111] *Ibid*.
[112] *Ibid*.
[113] *Ibid*.
[114] *Ibid*.

E. Lisensi ini menjadi bagian dari seluruh kesepakatan antara berbagai pihak terhadap Ciptaan yang dilisensikan di sini. Tidak ada pemahaman, kesepakatan, atau representasi yang berhubungan dengan Ciptaan ini yang tidak disebutkan di sini. Pemberi Lisensi tidak akan terikat oleh ketentuan tambahan apa pun yang mungkin muncul dalam komunikasi dari Anda. Lisensi ini tidak dapat dimodifikasi tanpa kesepakatan tertulis bersama antara Pemberi Lisensi dan Anda.[115]

F. Hak yang diberikan, dan topik pembahasan yang dirujuk, dalam Lisensi ini dibuat dengan menggunakan terminologi dari *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (diamandemen pada 28 September 1979), *Rome Convention* 1961, *WIPO Copyright Treaty* 1996, *WIPO Performances and Phonograms Treaty* 1996, dan *Universal Copyright Convention* (direvisi pada 24 Juli 1971). Hak dan topik pembahasan ini berlaku pada wilayah kewenangan yang relevan sewaktu ketentuan Lisensi ini akan ditegakkan menurut ketentuan yang berkaitan dengan implementasi ketentuan traktat tersebut di dalam hukum nasional yang berlaku. Jika kumpulan hak standar yang diberikan di bawah hukum hak cipta yang berlaku mencakup hak tambahan yang tidak diatur oleh Lisensi ini, hak-hak tambahan semacam itu dianggap disertakan di dalam Lisensi; Lisensi ini tidak

---

[115]*Ibid*.

dimaksudkan untuk membatasi lisensi dari hak apa pun di bawah hukum yang berlaku.[116]

Terkait dengan pihak KUNCI Publication sebagai penerjemah sekaligus penerbit, dan Lawrence Lessig sebagai penulis buku Budaya Bebas yang menerapkan lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* dalam ciptaannya, terdapat penjelasan mengenai Pemberian Lisensi dari lisensi tersebut. Angka 3 dari penjelasan lengkap lisensi CC Atribusi-Non Komersial tentang Pemberian Lisensi berbunyi:[117]

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan lisensi ini, pemberi lisensi dengan ini memberikan kepada Pengguna Karya, suatu lisensi yang berlaku terus menerus (selama jangka waktu hak cipta yang berlaku), non-ekslusif, bebas royalti, dan berlaku di seluruh dunia untuk menjalankan hak-hak Ciptaan ini sebagaimana disebutkan di bawah ini:

A. Memperbanyak Ciptaan, menyertakan Ciptaan di dalam satu atau lebih Bunga Rampai, dan Memperbanyak Ciptaan yang dihimpun dalam Bunga Rampai;
B. Membuat dan Memperbanyak Adaptasi asalkan semua Adaptasi tersebut, termasuk terjemahan dalam media apapun, mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk secara jelas memberi label, batasan, atau mengidentifikasi perubahan yang dibuat terhadap Ciptaan asli. Contoh, suatu terjemahan dapat diberi tanda “Ciptaan asli diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa

[116]*Ibid*.
[117]*Ibid*. hlm. 11

Spanyol", atau suatu modifikasi dapat mengidentifikasikan "Ciptaan asli telah dimodifikasi.";

C. Mengumumkan dan Mempertunjukkan kepada Publik suatu Ciptaan, termasuk yang dihimpun dalam Bunga Rampai; dan

D. Mengumumkan dan Mempertunjukkan kepada Publik suatu Adaptasi.

Hak-hak di atas dapat dijalankan dalam semua media dan format baik dikenal sekarang ini ataupun dibuat kemudian. Hak-hak di atas termasuk hak untuk membuat modifikasi yang secara teknis dibutuhkan untuk menjalankan hak pada media dan format lain, Sesuai dengan Bagian 8(F), semua hak yang tidak secara jelas diberikan oleh Pemberi Lisensi dengan ini dinyatakan dimiliki oleh Pemberi Lisensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak yang digambarkan pada bagian 4(D).Terkait dengan penjelasan tentang pemberian lisensi, *Creative Commons* menjelaskan pembatasan-pembatasan berdasarkan pemberian Lisensi atau Izin yang dirumuskan pada angka 3 huruf A, B, C, dan D dari penjelasan lengkap lisensi CC *Atribusi-NonKomersial*. Pembatasan-pembatasan tersebut dirumuskan dalam angka 4 huruf A, B, dan C tentang Pembatasan yang berbunyi:[118]

A. Anda diperbolehkan Mengumumkan atau Mempertunjukan kepada Publik Ciptaan tersebut hanya berdasarkan ketentuan Lisensi ini. Anda harus menyertakan salinan, atau *Uniform Resource Identifier* (URI) untuk Lisensi ini untuk setiap salinan Ciptaan yang Anda Umumkan atau Pertunjukan kepada Publik. Anda tidak dapat menawarkan atau memaksakan ketentuan

[118]*Ibid.*, hlm. 12

apa pun dari Ciptaan tersebut yang membatasi ketentuan Lisensi ini atau kemampuan penerima Ciptaan untuk menjalankan hak yang diberikan kepada penerima sesuai dengan ketentuan Lisensi ini. Anda tidak diperbolehkan mensublisensikan Ciptaan tersebut. Anda harus menjaga keutuhan semua pemberitahuan yang merujuk kepada Lisensi ini dan kepada pengabaian jaminan pada setiap salinan Ciptaan yang Anda Umumkan atau Pertunjukan kepada Publik. Ketika Anda Mengumumkan atau Mempertunjukan kepada Publik Ciptaan ini kepada Publik, Anda tidak dapat memaksakan tindakan teknologi seefektif apa pun pada Ciptaan yang dapat membatasi kemampuan penerima Ciptaan dari Anda untuk menjalankan hak yang diberikan kepada penerima berdasarkan ketentuan Lisensi ini. Bagian 4 (a) berlaku untuk semua Ciptaan yang dihimpun dalam Bunga Rampai, tetapi tidak mengharuskan Bunga Rampai selain dari Ciptaan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Lisensi ini. Jika Anda membuat suatu Bunga Rampai, maka ketika menerima pemberitahuan dari Pemberi Lisensi manapun, Anda harus, sepanjang dapat dilakukan, menghapus dari dalam Bunga Rampai apa pun sebagaimana diharuskan oleh Bagian 4 (c), ketika diminta. Jika Anda membuat suatu Adaptasi, maka ketika menerima pemberitahuan dari Pemberi Lisensi manapun, Anda harus, sepanjang dapat dilakukan, menghapus dari dalam Adaptasi apa pun sebagaimana diharuskan oleh Bagian 4 (c), ketika diminta.

B. Anda tidak diperbolehkan menjalankan hak apa pun yang diberikan kepada Anda di Bagian 3 di atas sesuai dengan maksud atau diarahkan kepada

pemanfaatan komersial atau kompensasi uang pribadi. Pertukaran Ciptaan untuk ciptaan yang memiliki hak cipta lainnya melalui bagi-pakai berkas digital atau cara lain tidak dipandang dimaksudkan untuk atau diarahkan kepada pemanfaatan komersial atau kompensasi uang pribadi, sepanjang tidak ada pembayaran ataupun kompensasi uang apa pun sehubungan dengan pertukaran ciptaan berhak cipta tersebut.

C. Jika Anda Mengumumkan, atau Mempertunjukkan kepada Publik suatu Ciptaan atau Adaptasi apa pun atau Bunga Rampai, Anda diwajibkan, kecuali ada permintaan yang dibuat sesuai dengan Bagian 4 (a), mempertahankan semua pemberitahuan hak cipta untuk Ciptaan tersebut dan mencantumkan, sesuai dengan media atau cara pemanfaatan Anda: (i) nama Pencipta Asli (atau nama samaran, kalau ada) jika diberikan, dan/atau jika Pencipta Asli dan/atau Pemberi Lisensi telah menunjuk pihak atau pihak-pihak lain (contoh, lembaga sponsor, entitas penerbitan, jurnal) untuk pengatribusian ("Pihak Atribusi") di dalam pemberitahuan hak cipta Pemberi Lisensi, ketentuan layanan, atau cara wajar lainnya, maka nama dari pihak atau pihak-pihak tersebut yang dicantumkan; (ii) judul Ciptaan jika diberikan; (iii) selama dapat dipraktikkan secara wajar, URI, jika ada, yang ditentukan oleh Pemberi Lisensi untuk diasosiasikan dengan Ciptaan tersebut; dan, (iv) sesuai dengan Bagian 3(b), dalam hal Adaptasi, kredit yang menyebutkan penggunaan Ciptaan di dalam Adaptasi tersebut (contoh, "Terjemahan dalam Bahasa Perancis dari Ciptaan oleh Pencipta Asli," atau "Naskah drama berdasarkan

Ciptaan asli oleh Pencipta Asli"). Kredit yang diharuskan oleh Bagian 4 (c) ini dapat diimplementasikan dengan cara wajar apa pun; asalkan, dalam kasus Adaptasi atau Bunga Rampai, pada kondisi minimum kredit tersebut akan muncul, jika suatu kredit untuk semua pencipta penyumbang dari Adaptasi atau Bunga Rampai tersebut, maka sebagai bagian dari kredit ini dan dengan cara paling tidak sama seperti kredit untuk pencipta penyumbang lainnya. Guna menghindari keraguan, Anda hanya dapat menggunakan kredit ini yang diwajibkan oleh Bagian ini untuk tujuan atribusi sesuai seperti ditetapkan di atas dan, dengan menjalankan Hak Anda sesuai dengan Lisensi ini, Anda tidak dapat secara tersirat atau tersurat menekankan atau mengimplikasikan koneksi apa pun, dukungan sponsor, atau sokongan apa pun oleh Pencipta Asli, Pemberi Lisensi, dan/atau Pihak-Pihak Atribusi, sesuai keadaan yang ada, oleh Anda atau penggunaan Ciptaan oleh Anda, tanpa izin tertulis dan terpisah dari Pencipta Asli, Pemberi Lisensi dan/atau Pihak-Pihak Atribusi.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Buku Budaya Bebas Dengan Menerapkan Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sejak didirikan pada 1999 di Yogyakarta, Indonesia, KUNCI berkecimpung dengan produksi dan berbagi pengetahuan kritis melalui publikasi media, perjumpaan lintas disiplin, riset-aksi, intervensi artistik dan pendidikan ugahari baik di dalam maupun antara ruang-ruang komunitas.[119] KUNCI sebagai lembaga banyak bermain dalam jaringan, khususnya dalam jaringan perpustakaan dalam peran KUNCI sebagai perpustakaan.[120] Kemudian, KUNCI sebagai *Non Governmental Organization* (NGO) memiliki jaringan dengan orang-orang yang memiliki aktifitas sama sebagai produsen pengetahuan.[121] KUNCI sebagai ruang dipraktekan dengan pengadaan sekretariat sebagai tempat distribusi buku-buku yang mereka terbitkan dalam format fisik.[122]

KUNCI mendapatkan dana dari *Ford Foundation* (FF) dengan mengajukan gagasan berdasarkan tema yang ditawarkan oleh FF yaitu tentang media dan teknologi.[123] FF merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pemberian hibah untuk suatu kegiatan. Melalui pemberian hibah, FF mendukung para pemikir, pemimpin, dan organisasi yang inovatif yang bekerja demi memberantas kemiskinan dan ketidakadilan serta memajukan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berekspresi dan

---

[119]KUNCI Cultural Studies, About Us, diakses dari, *http://kunci.or.id/about-us/*, tanggal 20 Mei 2015
[120]Dalam wawancara langsung, tanggal 26 Februari 2015
[121]*Ibid*.
[122]*Ibid*.
[123]*Ibid*.

pencapaian manusia.[124] Dana yang diberikan oleh FF hanya dialokasikan untuk menerbitkan karya yang disebarkan gratis.[125] Kemudian KUNCI mengajukan gagasan kepada FF bahwa KUNCI berkeinginan untuk meneliti perilaku orang saat memakai internet.[126] Salah satu produk dari penelitian tersebut adalah penerbitan buku-buku terjemahan yang terkait dengan budaya internet.[127]

Sejauh ini KUNCI, melalui divisi penerbitanya yakni KUNCI *Publication*, sudah menerjemahkan dua buku yaitu *Free culture: How Big Media Uses Technology and The Law To Lock Down Culture and Control Creativity* yang diterjemahkan menjadi Budaya Bebas: Bagaimana Media Besar Memakai Teknologi dan Hukum atau Budaya Bebas karya Lawrence Lessig, dan *In Praise Of Copying* yang diterjemahkan menjadi Memuliakan Penyalinan karya Marcus Boon. KUNCI *Publication* dimulai sejak buku Budaya Bebas diterbitkan, karena KUNCI merasa perlu adannya pemisahan divisi.[128] Ketika tim penerjemah sudah dibentuk, kemudian KUNCI melakukan kontak dengan Lawrence Lessig lewat surat elektronik (surel).[129] KUNCI secara resmi menyampaikan kepada Lawrence Lessig bahwa penerbitan versi terjemahan buku Budaya Bebas dilakukan untuk kepentingan pendidikan, buku tersebut akan didistribusikan dalam format fisik dan elektronik, dan tidak ada keuntungan yang diambil dari buku yang diterbitkan tersebut.[130] Kemudian,

---

[124]Ford Foundation, *PDF Grant application Guide Bahasa Indonesia*, hlm. 1
[125]*op. cit*., wawancara langsung tanggal 26 Februari Tahun 2015
[126]*Ibid*.
[127]*Ibid*.
[128]*Ibid*.
[129]*Ibid*.
[130]*Ibid*.

Lawrence Lessig memberikan respon dan menyetujui penawaran dari KUNCI *Publication*. Balasan surel dari Lawrence Lessig berbunyi: "*Thanks for your email. As your use is non-commercial, the permission is granted under the current CC license. I'm glad to know the book will be translated into Indonesian, and would be grateful to receive a copy. Thanks again.*"[131]

Pasal 9 ayat (2) UUHC 2014 menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini KUNCI *Publication* telah mengantongi izin dengan bukti berupa surel balasan dari Lawrence Lessig. Setidaknya terdapat 4 subyek hukum yang terlibat dalam perlindungan hak cipta buku Budaya Bebas yakni FF sebagai pihak yang membiayai penerbitan buku, KUNCI *Publication* sebagai penerbit dan penerjemah, Lawrence Lessig sebagai penulis, dan Pengguna, adalah pengguna ciptaan yang diterbitkan oleh KUNCI *Publication*. FF mengikat KUNCI *Publication* dalam hal ini sebagai pihak yang membiayai, dengan perjanjian yang mewajibkan KUNCI *Publication* untuk tidak mengambil keuntungan atau menggunakan secara komersial buku yang diterbitkan. Menurut Taufik El Rahman, dosen bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perjanjian tersebut tergolong sebagai perjanjian bernama yakni perjanjian untuk melakukan suatu jasa.[132] Lisensi atau izin penerbitan yang diberikan oleh Lawrence Lessig kepada KUNCI *Publication* juga tidak menghendaki penggunaan secara komersial

---

[131]Gmail, Kotak masuk percakapan dengan Ferdiansyah Thajib, diakses dari *https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ferdiansyah/14bd596b9c103d3f*, pada tanggal 3 Juni 2015
[132]Dalam wawancara langsung tanggal 27 Mei 2015

atas buku Budaya Bebas. Kedua perjanjian tersebut sama-sama tidak menghendaki adanya penggunaan secara komersial atas buku yang diterbitkan. Maksud dari terjadinya penggunaan secara komersial dari kedua perjanjian tersebut adalah apabila KUNCI *Publication* mendapatkan keuntungan dari penerbitan buku Budaya Bebas. Dalam hal ini, ketika hak ekonomi dari Lawrence Lessig dilanggar, KUNCI Publication juga akan melanggar kepercayaan dan kesepakatan yang lahir dari perjanjian yang dibuat dengan FF. Meskipun hal tersebut tidak atau belum pernah terjadi. Hak ekonomi merupakan hak ekslusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.[133]

Artinya, perlindungan hak cipta buku Budaya Bebas menerapkan dua metode perlindungan dalam proses penerbitannya. Setiap pihak yang memiliki bersentuhan dengan buku Budaya Bebas sebagai obyek hak cipta yang dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta akan terikat pada peraturan tersebut. Kemudian, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* yang diterapkan pada buku Budaya Bebas dalam format fisik dan elektronik diikatkan kepada pengguna karya agar tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam lisensi tersebut. Dalam hal ini perangkat peraturan khususnya UUHC 2014 berfungsi sebagai rambu-rambu terkait penggunaan buku Budaya Bebas, serta menjadi otoritas tertinggi, sebagai peraturan nasional yang diakui di Indonesia, apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas buku Budaya Bebas.

---

[133]Republik Indonesia, *op. cit.*, Pasal 8

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Ferdiansyah Thajib, KUNCI *Publication* mendistribusikan format fisik buku Budaya Bebas ke perpustakaan C20 di Surabaya, dimana C20 dan KUNCI menerapkan metode jual putus atas buku tersebut.[134] Jual putus atau konsinyasi sebuah kondisi dimana pihak penjual menitipkan suatu produk kepada pihak rekanan yang menyalurkan suatu produk kepada konsumen akhir dan berperan sebagai perpanjangan tangan pemasaran, dimana pihak rekanan berhak mendapat kompensasi yakni sejumlah keuntungan tertentu apabila produk terjual. Menurut penjelasan pasal 18 UUHC 2014 jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Dalam hal ini, ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.[135] C20 menjual buku Budaya Bebas dengan harga yang sama, yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).[136] Ferdiansyah Thajib menambahkan dalam hal penerapan biaya produksi atau penggantian biaya cetak dalam penjualan buku Budaya Bebas, karena selain buku Budaya Bebas bukan merupakan karya komersial,

---

[134] *op. cit.*, wawancara langsung tanggal 26 Februari 2015
[135] Republik Indonesia, *op. cit.*, Pasal 18
[136] Wawancara dengan Anitha Silvia (C20) melalui *whatsapp messenger* tanggal 18 September 2015

KUNCI terikat pada kontrak dengan pihak FF yang menyepakati untuk menggratiskan buku Budaya Bebas.[137] Menurut Ferdiasnyah Thajib, tidak ada permasalahan atau distorsi antara istilah non-komersial dengan biaya cetak atau biaya produksi untuk mengakses buku-buku terbitan KUNCI Publication.[138] Uang yang KUNCI Publication dapat habis untuk memproduksi buku lagi.[139] Menurut Ahmad Rifadi, penerapan biaya produksi atau biaya cetak bukan merupakan bentuk pencarian keuntungan.[140] Terkecuali apabila terjadi penyelundupan hukum, ketika pihak penerbit ternyata mendapat keuntungan dari penarikan biaya produksi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan itu merupakan tugas dari pengadilan.[141] Batas penggunaan komersial dan tidak juga masih kabur.[142]

Ahmad Rifadi menegaskan, terkait dengan penerjemahan buku tentu pihak yang menerjemahkan buku tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak.[143] Harus dilihat juga apakah izin tersebut hanya sebatas izin untuk menerjemahkan atau sekaligus izin untuk mengunggah buku tersebut ke internet.[144] Artinya jika tidak ada izin untuk mengumumkan dalam bentuk lain, dalam hal ini buku elektronik, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran.[145] Meskipun balasan surel dari Lawrence tidak merumuskan perbuatan apa saja yang

[137] *Ibid*.
[138] *Ibid*.
[139] *op. cit*., wawancara langsung tanggal 26 Februari 2015
[140] Dalam wawancara langsung tanggal 15 April Tahun 2015
[141] *Ibid*.
[142] *Ibid*.
[143] *op. cit*., wawancara langsung tanggal 15 April Tahun 2015
[144] *Ibid*.
[145] *Ibid*.

diperbolehkan untuk dilakukan atas ciptaanya oleh KUNCI *Publication*, dapat ditinjau dari UUHC 2014 beberapa perbuatan yang diperbolehkan terkait dengan ciptaan dalam bentuk buku. Lawrence Lessig sebagai pencipta karya memberikan izin kepada KUNCI *Publication* untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mendistribusikan, dan mengumumkan. Sebagaimana KUNCI *Publication* telah menerbitkan, menggandakan, dan medistribusikan buku Budaya Bebas dalam bahasa Indonesia, dalam format fisik dan elektronik. Terakhir, Lawrence Lessig menekankan penggunaan lisensi CC yang paling baru. Surel tersebut dikirim pada tanggal 24 Oktober 2010, berarti lisensi CC yang digunakan adalah versi 3.0. Semua konten di buku ini berada di bawah lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* 3.0 dimana anda dibebaskan untuk mengkopi, mengedarkan dan membagi isi buku serta mengadaptasinya dalam karya turunan selama anda memberi pengakuan atau atribusi atas informasi yang anda kutip untuk kepentingan non-komersial.[146] Selain mengesampingkan hak ekonominya, meskipun tidak seluruhnya, melalui izin dalam penggunan non-komersial, pencipta menegaskan pemenuhan hak ekonominya atau royalti berupa pengiriman satu kopi buku hasil terjemahan yang diterbitkan oleh KUNCI *Publication*. Perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta terkait hak ekonomi atau izin yang diberikan oleh pencipta juga dirumuskan lewat Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 yakni penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian ciptaan, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau

[146]Lawrence Lessig, *op. cit*., hlm. ix

salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Sebagai pembanding, terdapat perbedaan dalam proses penerbitan versi bahasa Indonesia dari buku *In Praise of Copying* karya Marcus Boon. KUNCI Publication menerapkan surat perjanjian penerbitan pada penerbitan buku tersebut. Pihak pengurus buku Memuliakan Penyalinan, Harvard *University Press*, merespon permintaan dari KUNCI *Publication* dengan mengirimkan suatu standard form kontrak dalam bentuk surat perjanjian penerbitan (SPP).[147] SPP itu kemudian diperiksa isinya secara bersama-sama guna memilih pasal-pasal mana saja yang diikutsertakan di dalam kesepakatan antara KUNCI dengan pihak pengurus buku Memuliakan Penyalinan.[148] Lewat kontrak tersebut KUNCI diberi hak tidak eksklusif untuk menerjemahkan, mempublikasikan, dan mendistribusikan *In Praise of Copying* karya Marcus Boon ke bahasa Indonesia. KUNCI Publication tidak diberikan *subsidiary rights* yaitu hak unrtuk mentransfer hak yang mereka terima dari pemegang hak kepada pihak lain. Penerbit, dalam hal ini KUNCI *Publication*, diwajibkan untuk mencantumkan judul asli buku tersebut dalam bahasa Inggris ke dalam versi terjemahannya. Lisensi CC yang diterapkan pada buku Memuliakan Penyalinan berbeda dengan lisensi CC yang diterapkan pada buku Budaya Bebas. Pada surat perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa buku tersebut dibagikan dibawah lisensi CC *Atribusi-NonKomersial-Berbagi Serupa*. Artinya, KUNCI Publication

[147]Dalam wawancara langsung tanggal 25 Februari Tahun 2015
[148]*Ibid*.

diwajibkan untuk mengumumkan ciptaan yang dihasilkan sesuai dengan lisensi yang sama atau sejenis dengan lisensi buku *In Praise of Copying*. Lewat surat perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa KUNCI *Publication* setuju untuk mencetak 500 eksemplar edisi non-komersial dan edisi atau versi digital buku Memuliakan Penyalinan. Namun, untuk buku Budaya Bebas, KUNCI *Publication* hanya memakai surel balasan dari Lawrence Lessig sebagai alat bukti telah diberikannya izin penerbitan. Menurut Ferdiansyah Thajib, surel tersebut bisa dianggap sebagai pengganti surat perjanjian penerbitan.[149]

Menurut Agung Damarsasongko, makna luas dari lisensi adalah pemberian izin.[150] Surel balasan Lawrence Lessig sudah merupakan suatu izin yang diberikan olehnya atas penerjemahan dan penerbitan buku Budaya Bebas.[151] Namun alangkah baiknya apabila izin tersebut dikembangkan dengan sebuah perjanjian.[152] Suatu kegiatan penerbitan buku dilandasi oleh kesepakatan-kesepakatan dari pihak penerbit dan pencipta, yang tertuang dalam suatu surat perjanjian. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena perjanjian tertulis.[153] Surat perjanjian yang diterapkan dalam kegiatan penerbitan buku adalah surat perjanjian penerbitan. Surat perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit, pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang

---

[149] *Ibid*.
[150] *op. cit*. wawancara langsung tanggal 16 April 2015
[151] *Ibid*.
[152] *Ibid*.
[153] Republik Indonesia, *op. cit*., Pasal 16 ayat (2) huruf e

penulis kepada penerbit.[154] Menurut Ferdiansyah Thajib, surat perjanjian penerbitan belum memiliki dasar hukum yang jelas.[155] Pada dasarnya perjanjian didasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata yakni suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan sumber-sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Suatu perjanjian penerbitan buku merupakan perjanjian yang pengaturannya mendasarkan diri pada kedua pasal tersebut. Suatu perjanjian penerbitan buku dapat digolongkan sebagai jenis perjanjian tidak bernama (*onbenoemd/unspecified*).[156] Lahirnya jenis perjanjian ini karena kebutuhan yang timbul dalam masyarakat.[157] Secara konvensional penerbit mengeksploitasi hak ekonomi karya tulis pencipta yang diterbitkan dalam bentuk buku. Pengeksploitasian dilakukan utnuk maksud mencapai tujuan perolehan keuntungan-keuntungan materiil, misalnya dalam bentuk dana yang dibayarkan sebagai royalti.[158]

Rezim Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia memiliki pengertiannya sendiri terkait dengan lisensi. Terminologi hukum "lisensi" yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia berdasarkan pada ketentuan *Article* 6 bis (1) Konvensi Bern. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat

[154]Dr. Eddy Damian, S.H., *op. cit*., hlm. 196
[155]*op. cit*., wawancara langsung 25 Februari 2015
[156]Dr. Eddy Damian, S.H., *op. cit*., hlm. 196
[157]*Ibid*.
[158]Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., *op. cit*., hlm. 211

tertentu.[159] Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.[160]

Hal tersebut senafas dengan bunyi pasal 81 UUHC 2014. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Misalnya seorang pengarang buku, menerbitkan buku di penerbit dalam negeri dalam perjanjian izin penerbitan tidak disebut larangan kepada pencipta untuk menerbitkannya ke dalam edisi bahasa asing untuk diterbitkan oleh penerbit luar negeri, maka pencipta dapat memberi lisensi kepada pihak penerbit asing tersebut.[161]

Dalam praktik penerbitan telah dikenal dua jenis perjanjian pengalihan suatu ciptaan, dalam hal ini ciptaan karya tulis. Jenis-jenis dari perjanjian pengalihan suatu

---

[159]Republik Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1, Ayat (20)
[160]H. OK. Saidin, S.H., M. Hum., *op. cit.*, hlm. 125
[161]H. OK. Saidin, S.H., M. Hum., *loc. cit.*

ciptaan tersebut yakni perjanjian lisensi eksklusif (*Exclusive Licensy Agreement*) dan tidak eksklusif (*Non Exclusive Agreement*). Dalam hal ini surel balasan dari Lawrence Lessig termasuk sebagai lisensi tidak eksklusif yakni pemberian lisensi kepada seseorang yang dapat disimpulkan dari keadaan atau cara lisensi diberikan kepada pihak yang lain. Dalam arti, suatu keadaan yang dapat menyimpulkan bahwa pencipta memang sungguh-sungguh bermaksud memberikan lisensi tidak eksklusif.[162] Suatu surat sederhana atau memo yang ditandatangani kedua belah pihak dengan pencatuman secara ringkas lisensi tidak eksklusif sudah memadai untuk dipakai sebagai bukti pemberian lisensi.[163] Minimal yang perlu dicantumkan adalah hak-hak apa saja yang akan diberi lisensi tidak eksklusif, kepada siapa lisensi diberikan dan untuk berapa lama.[164] Surel dari Lawrence Lessig dapat dikategorikan sebagai lisensi tidak eksklusif karena surel tersebut telah memberikan keadaan pemberian lisensi kepada KUNCI *Publication*. Selain itu surel tersebut sudah mencantumkan hak-hak yang diberikan, kepada siapa hak diberikan, meski pun tidak disebutkan untuk berapa lama.

Meskipun tidak diatur melalui UUHC 2014, menurut Ahmad Rifadi, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) surel merupakan salah satu alat bukti apabila dapat diverifikasi kebenaranya.[165] Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

---

[162]Prof. Dr. Em. Eddy Damian, S.H., *op. cit*., hlm. 256
[163]l*oc. cit*.,Dr. Em. Eddy Damian, S.H.
[164]*Ibid*.
[165]*op. cit*., wawancara langsung 15 April 2015

suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, Kode Akses, simbol, atau, perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[166] Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[167] Kemudian, dalam kaitannya dengan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, Pasal 5 UU ITE merumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

---

[166]Republik Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 Angka 1
[167]*Ibid*., Pasal 1 Angka 4

4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
    a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
    b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian perlu diperhatikan juga bunyi Pasal 6 UU ITE yaitu Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, juga bunyi Pasal 7 UU ITE yaitu Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Ahmad Rifadi, surel tidak sepenuhnya memadai sebagai pengganti surat perjanjian lisensi.[168] Sebaiknya tetap dibuat SPP, menggunakan frase lisensi, yang menguraikan hal-hal apa saja yang diperjanjikan.[169] Perjanjian tersebut mencantumkan hal-hal apa saja yang diperjanjikan oleh dua pihak,

[168]*op. cit.*, wawancara langsung tanggal 15 April Tahun 2015
[169]*Ibid*.

identitas para pihak, jika terdapat urusan terkait royalti bisa juga dirumuskan di dalam surat perjanjian tersebut.[170] Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akte Notaris.[171] Mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruanng lingkup pengalihan hak yang diberikan.[172]

KUNCI *Publication* tidak mencatatkan ciptaan yang mereka terbitkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI).[173] Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.[174] Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi.[175] Namun, KUNCI *Publication* sebagai pemegang hak cipta atas buku Budaya Bebas tetap memiliki hak untuk mencatatkan ciptaan tersebut dengan menempuh tata cara pencatatan yang diatur oleh UUHC 2014. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilih Hak Terkait, atau Kuasanya

---

[170]*Ibid*.
[171]Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., 2010, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia*, Penerbit Gallery Ilmu, Yogyakarta, hlm. 104
[172]*loc. cit*., Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H.
[173]*op. cit*., wawancara langsung tanggal 25 Februari 2015
[174]Republik Indonesia, *op. cit*., Pasal 64 Ayat (2)
[175]Harsono Adisumarsto, S.H., MPA, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 33

kepada Menteri.[176] Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) UUHC 2014 dapat dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:[177]

a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak terkait, atau penggantinya;
b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
c. membayar biaya.

Artinya, apabila KUNCI *Publication* berniat mencatatkan buku Budaya Bebas maka harus disertakan contoh Ciptaan dalam kedua formatnya terkait pencatatan tersebut dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik. KUNCI *Publication* juga harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan. Surel balasan dari Lawrence Lessig, yang menurut UU ITE termasuk sebagai alat bukti yang sah, dapat dilampirkan sebagai surat pernyataan kepemilikan ciptaan dalam proses pencatatan ciptaan ke DITJEN HKI. Mengenai angka atau jumlah biaya yang harus ditanggung oleh KUNCI *Publication* dalam pencatatan ciptaan tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam UUHC 2014. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:[178]

1. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
2. Badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

---

[176]Republik Indonesia, *op. cit.*, Pasal 66 ayat (1)
[177]*Ibid*., Pasal 66 ayat (2)
[178]*Ibid*., Pasal 67 ayat (1), (2), (3).

3. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
4. Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

KUNCI *Publication* sebagai penerbit dan penerjemah buku Budaya Bebas yang secara bersama-sama memiliki hak atas suatu ciptaan diwajibkan melampirkan keterangan tertulis yang membuktikan hak, dalam hal ini surel balasan dari Lawrence Lessig, ketika mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. KUNCI *Cultural Studies* sebagai badan hukum resmi, yang menaungi KUNCI *Publication,* dapat menyertakan salinan resmi akta pendirian KUNCI *Cultural Studies* ketika mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Dalam hal ini KUNCI *Publication* dapat memakai alamat sekretariat KUNCI *Cultural Studies* di dalam lembar alamat pemohon pencatatan ciptaan. Meski pun buku Budaya Bebas ditulis oleh penulis asing yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan judul asli *Free Culture: How Big Media Uses Technology and The Law To Lock Down Culture and Control Creativity*, KUNCI *Publication* adalah yang memegang hak cipta atas versi terjemahan dari buku tersebut sehingga tidak diperlukan usaha permohonan pencatatan dari Lawrence Lessig dengan memberikan kuasa pada konsultan kekayaan intelektual. Kemudian, Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal

diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan 67 UUHC 2014.[179] Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaima dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.[180] Daftar umum ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:[181]

a. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atau nama pemilik produk Hak Terkait;
b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
d. Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Menurut Agung Damarsasongko, hak cipta atas ciptaan tidak mempunyai kewajiban untuk dicatatkan sebagaimana bunyi pasal 64.[182] Jika hak cipta atas ciptaan dicatatkan, pencatatan tersebut hanya akan menjadi bukti awal kepemilikan atas hak cipta tersebut.[183] Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.[184] Dijelaskan pula melalui Pasal 69 ayat (4) UUHC 2014 bahwa kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan dalam bentuk daftar umum Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatru Ciptaan atau produk Hak Terkait. Terakhir,

---

[179] *Ibid*., Pasal 68 ayat (4)
[180] *Ibid*., Pasal 69 ayat (1)
[181] *Ibid*., Pasal 69 ayat (2)
[182] *op. cit*., dalam wawancara tanggal 16 April Tahun 2015
[183] *Ibid*.
[184] Harsono Adisumarsto, S.H., *op. cit*., hlm. 33

Pasal 72 UUHC 2014 menyatakan bahwa Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Sehinga perbuatan tidak mencatatkan ciptaan oleh KUNCI *Publication* bukan merupakan kesalahan yang mengakibatkan tidak sahnya hak cipta atas buku Budaya Bebas. Selain itu apabila KUNCI *Publication* atau Lawrence Lessig memiliki bukti lain terkait kepemilikan Hak Cipta atas buku Budaya Bebas, bukan suatu masalah apabila buku Budaya Bebas tidak tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) UUHC yakni daftar umum ciptaan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta.

KUNCI *Publication* juga tidak mencatatkan perjanjian lisensi dan lisensi CC yang mereka terapkan ke DITJEN HKI.[185] Secara umum lisensi dapat diartikan sebagai memberi kuasa untuk menggunakan karya cipta, member ijin untuk melakukan atau menggunakan sesuatu; sanksi resmi, member ijin, atau member kuasa untuk melakukan, menggunakan atau menjual sesuatu.[186] UUHC 2014 menjabarkan peraturan terkait pencatatan perjanjian lisensi melalui Pasal 83 yang berbunyi:

1. Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
2. Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.

---

[185]*op. cit.*, wawancara langsung tanggal 25 Februari Tahun 2015
[186]Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., *op. cit.*, hlm. 103

3. Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Permasalahanya adalah peraturan pemerintah atas keharusan mencatatkan perjanijan lisensi oleh Pasal 83 ayat (1) UUHC 2014 belum ada, sehingga DITJEN HKI belum bisa mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi tersebut ke DITJEN HKI.[187] Namun selama perjanjian lisensi tersebut tidak bertentangan dengan UUHC Tahun 2014.[188] Pemilihan penggunaan lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* ini didasarkan dari kesepakatan antara KUNCI *Publication* dengan Lawrence Lessig merujuk pada surel balasan dari Lawrence Lessig. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi ”Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.” dalam hal ini mengikat KUNCI *Publication* sebagai pihak di dalam perjanjian lisensi untuk mencatatkan perjanjian lisensi tersebut kepada menteri. Menurut Ahmad Rifadi, Peraturan Pemerintah terkait pencatatan perjanjian lisensi sampai sekarang belum dikeluarkan.[189] Sehingga DITJEN HKI, sebagai pihak yang mewakili Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam urusan HKI, belum memiliki dasar hukum yang mewajibkan DITJEN

[187]*op. cit*., wawancara langsung tanggal 15 April 2015
[188]*Ibid*.
[189]*Ibid*.

HKI untuk melakukan pencatatan atas perjanjian lisensi tersebut.[190] Ketiadaan Peraturan Pemerintah ini juga dapat meniadakan kewajiban KUNCI Publication untuk mencatatkan perjanjian lisensi yang mereka buat dengan Lawrence Lessig. Fungsi DITJEN HKI terhadap suatu perjanjian lisensi adalah fungsi legalisasi. Ketika suatu perjanjian lisensi tidak dicatatkan ke DITJEN HKI perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak apabila kita merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdata. Bunyi pasal tersebut adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ahmad Rifadi, menghimbau agar pemerintah segera membuat peraturan pemerintah terkait perjanjian lisensi, sehingga perjanjian Lisensi bisa segera dicatat oleh DITJEN HKI demi adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak di dalam perjanjian lisensi tersebut.[191]

Pasal 84, 85, 86 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merumuskan peraturan-peraturan terkait pelaksanaan Lisensi Wajib. Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.[192] Artinya lisensi yang melibatkan KUNCI *Publication* dan Lawrence Lessig sebagai pihak-pihak di dalam lisensi tersebut dapat dikatakan sebagai Lisensi Wajib. Setiap orang dapat mengajukan permohonan Lisensi wajib terhadap ciptaan dalam bidang ilmu

---

[190] *Ibid.*
[191] *Ibid.*
[192] Republik Indonesia, *op. cit.* Pasal 84

pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.[193] Apabila KUNCI *Publication* sebagai penerbit buku Budaya Bebas mengajukan permohonan lisensi wajib tersebut kepada Menteri, maka Menteri dapat mewajibkan beberapa hal kepada KUNCI *Publication* yaitu sebagai berikut:[194]

1. Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
   a. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
   b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
   c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
2. Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ciptaan di bidang

[193]*Ibid*., Pasal 85
[194]*Ibid*., Pasal 86

ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

3. Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
   a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
   c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini *Creative Commons* memberi penjelasan melalui angka 4 huruf D tentang Pembatasan guna menghindari keraguann dari adanya Lisensi Wajib. Angka 4 huruf D tentang Pembatasan merumuskan tiga hal sebagai berikut:[195]

1. **Skema Lisensi Wajib Tanpa Dapat Dikesampingkan.**

   Pada wilayah kewenangan sewaktu hak menerima royalti melalui skema pelisensian sesuai hukum atau wajib tidak dapat dikesampingkan, Pemberi Lisensi memiliki hak eksklusif untuk menerima royalti semacam itu untuk pelaksanaan apa pun oleh Anda terhadap hak-hak yang ditetapkan oleh Lisensi ini;

2. **Skema Lisensi Wajib Yang Dapat Dikesampingkan.**

   Pada wilayah kewenangan sewaktu hak menerima royalti melalui skema pelisensian sesuai hukum atau wajib dapat dikesampingkan, Pemberi Lisensi memiliki hak eksklusif untuk menerima royalti semacam itu untuk pelaksanaan apa pun oleh Anda terhadap hak-hak yang ditetapkan oleh Lisensi ini jika pelaksanaan hak yang Anda lakukan itu adalah untuk tujuan atau penggunaan selain dari yang bersifat non-komersial sebagaimana diizinkan oleh Bagian 4 (b) dan karenanya mengabaikan hak untuk menerima royalti melalui skema pelisensian menurut hukum atau wajib apa pun; dan,

3. **Skema Lisensi Sukarela.**

   Pemberi Lisensi berhak menerima royalti, baik secara individu atau, ketika Pemberi Lisensi menjadi anggota dari komunitas penerima royalti yang

[195]Tim Penerjemah Creative Commons, *op. cit.*, hlm. 13

memberikan skema pelisensian sukarela, melalui komunitas itu, dari pelaksanaan apa pun yang Anda lakukan terhadap hak yang diberikan sesuai Lisensi ini yang bertujuan atau penggunaan selain dari penggunaan non-komersial sebagaimana diizinkan oleh Bagian 4 (c).

Kecuali disetujui secara tertulis oleh Pemberi Lisensi atau jika diizinkan oleh hukum yang berlaku, jika Pengguna Memperbanyak, Mengumumkan, atau Mempertunjukan kepada Publik suatu Ciptaan, baik sendirian atau sebagai bagian dari Adaptasi atau Bunga Rampai apa pun, Pengguna tidak diperbolehkan mendistorsi, memutilasi, memodifikasi, atau melakukan tindakan merusak lainnya terhadap Ciptaan itu yang mungkin merugikan kehormatan atau reputasi Pencipta Asli. Pemberi Lisensi setuju bahwa pada wilayah kewenangan tersebut, sewaktu pelaksanaan apa pun terhadap hak yang diberikan pada Bagian 3(b) dari Lisensi ini (hak membuat Adaptasi) akan dipandang sebagai suatu distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan merusak lainnya yang merugikan kehormatan dan reputasi Pencipta Asli, maka Pemberi Lisensi akan mengesampingkan atau tidak menuntut, sesuai ketentuan, Bagian ini, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, untuk memungkinkan Anda melaksanakan Hak Anda secara wajar sesuai Bagian 3(b) dari Lisensi ini (hak membuat Adaptasi) tetapi tidak selain itu.[196]

[196] Creative Commons, Frequently Asked Questions, diaskes dari *https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_do_Creative_Commons_licenses_expire.3F*, pada tanggal 24 Mei 2015

Menurut Ahmad Rifadi, pengaturan tentang tindak pidana atas hak cipta hanya melingkupi pada perlindungan hak ekonomi saja.[197] Melihat tipologi tindak pidana terhadap hak milik intelektual yang dapat dikelompokan ke dalam salah satu jenis kejahatan ekonomi yaitu berupa *property crimes* maksudnya perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda/kekayaan seseorang atau negara (*acts that threaten property held by private persons or by the state*), paling tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[198]

1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi.
2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individu saja.
3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.
4. Perbuatan bisa dilakukan seseorang, atau korporasi di dalam pekerjaan yang sah, atau dalam usahanya di bidang industri, atau perdagangan.
5. Perbuatan tersebut biasanya bertujuan: untuk memperoleh uang atau kekayaan; menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan kekayaan, contohnya tidak melakukan lisensi merk; memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Menurut Pasal 120 UUHC 2014, segala tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UUHC 2014 merupakan delik aduan. Pelanggaran hak moral tidak memiliki

---

[197] *op. cit*., wawancara langsung tanggal 15 April tahun 2015
[198] Drs. Muhamad Djumhana, S.H., R. Djubaedillah, S.H., 1993, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, hlm.33

pengaturan pemidanaan. Menurut Ahmad Rifadi, apabila terjadi pelanggaran hak moral kita dapat merujuk pada ranah kode etik.[199] Contohnya adalah apabila terjadi pelanggaran hak moral dalam dunia akademis.[200] Pengutipan dalam pembuatan karya ilmiah tanpa izin dari pencipta, dalam hal ini atribusi pada pencipta, dapat membuat akademisi tersebut dicopot gelarnya.[201] Suatu perbuatan mempresentasikan ciptaan karya tulis orang lain yang diakui sebagai ciptaannya merupakan pelanggaran hukum hak cipta dinamakan plagiarisme, sebenarnya tiada lain adalah pelanggaran hak ekslusif atas hak cipta penulis sebagai pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya tulis.[202] Yang dimaksud dengan hak eksklusif pencipta karya tulis adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.[203]

Salah satu kasus pelanggaran hak moral yang terkait dengan plagiarisme atau kesalahan dalam pengutipan adalah kasus yang melibatkan Anggito Abimanyu. Anggito Abimanyu adalah mantan pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementrian Agama. Anggito dituding oleh penulis anonim yang menjadi blogger kompasiana telah menjiplak artikel opini karya Hatbonar Sinaga yang pernah terbit di Koran Kompas pada tahun 2006.[204] Artikel Anggito yang memuat sejumlah

---

[199]*op. cit*. wawancara langsung tanggal 15 April 2015
[200]*Ibid*.
[201]*Ibid*.
[202]Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., *op. cit*., hlm. 256
[203]*loc. cit*. Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.
[204]Tempo, diakses dari *http://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/22/079556614/anggito-serahkan-surat-resmi-mundur-dari-ugm*, pada tanggal 26 Mei 2015

materi tulisan mirip karya milik Hatbonar diterbitkan oleh Koran Kompas pada 10 Januari 2014.[205] Kompas berencana memasukkan Anggito ke daftar hitam penulis Opini jika rapat internal memutuskan ada unsur plagiarisme dalam tulisan Anggito.[206] Sanksi tersebut merupakan sanksi moral. Anggito mengaku telah melakukan kesalahan pengutipan referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya.[207] Anggito sendiri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen UGM dan meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan.[208]

Dengan memakai lisensi CC *Atribusi-Non Komersial*, KUNCI Publication ingin melindungi nama pengarang.[209] Karena pengguna ciptaan kemudian bisa langsung mencari sumbernya, dan pengguna ciptaan yang mengutip tidak akan menyalahgunakannya secara moral juga tidak menyalahgunakan juga secara ekonomi.[210] Hak moral dan hak ekonomi otomatis terlindungi.[211] Ketika pengguna karya ingin menggunakan karya atau menyertakan karya Lawrence Lessig tersebut di dalam karya tulisnya, pengguna karya tersebut harus menyebutkan nama Lawrence Lessig.[212] Hal ini dapat mendorong orang agar tidak melakukan plagiasi atau klaim atas gagasan orang lain.[213] Pengarang menjadi tahu karyanya dikutip dimana saja, dan

---

[205]*Ibid*.
[206]Tempo, diakses dari *http://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/17/079555116/kasus-plagiarisme-anggito-hotbonar-case-closed*, pada tanggal 26 Mei 2015
[207]Tempo, diakses dari *http://daerah.sindonews.com/read/836509/22/kasus-plagiat-anggito-abimanyu-mundur-dari-ugm-1392627615*, pada tanggal 26 mei 2015
[208]Tempo, *op. cit.*, 26 Mei 2015
[209]*op. cit.*, wawancara langsung tanggal 26 Februari tahun 2015
[210]*Ibid*.
[211]*Ibid*.
[212]*Ibid*.
[213]*Ibid*.

pengguna yang membaca karya pengutip tersebut mengetahui dari mana asal kutipannya.[214]

Menurut Agung Damarsasongko, tidak ada aturan yang menetapkan seberapa banyak orang dapat mengutip.[215] Paling tidak pengutipan dilakukan sepuluh persen dari buku tersebut.[216] Kalau misalnya lebih dari sepuluh persen maka hal itu bergantung pada kepentingan penggunaanya, termasuk penggunaan wajar atau tidak.[217] Pengutip dapat dianggap sebagai plagiat apabila sudah merugikan kepentingan wajar tersebut. Namun ditegaskan bahwa belum ada batasan yang ketat dalam hal perujukan atau pengutipan ini.[218] Menurut Ahmad Rifadi, belum ada batasan tertentu dalam melakukan perujukan atau pengutipan pendapat atau teori milik seseorang.[219] Setidaknya pengguna tidak mengutip lima puluh persen lebih dari buku atau karya yang pengguna rujuk.[220]

Terdapat konsep *fair use* atau *fair dealing*, dimana hal yang pengguna karya lakukan atas suatu Ciptaan bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta Ciptaan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial dan tanpa merugikan kepentingan yang wajar.[221] Doktrin *fair use* mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian izin kepada pihak masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi hak cipta, jika dipakai untuk tujuan yang

---

[214] *Ibid*.
[215] *op. cit*., wawancara langsung tanggal 16 April tahun 2015
[216] *Ibid*.
[217] *Ibid*.
[218] *Ibid*.
[219] *op*. cit., wawancara langsung tanggal 15 April tahun 2015
[220] *Ibid*.
[221] *Ibid*.

bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukungnya.[222] Praktek ini menghendaki pembatasan tertentu yakni pengguna tidak bisa sepenuhnya menggunakan karya atau ciptaan orang lain. Di Australia ditentukan bahwa tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) pengambilan materi karya cipta pihak lain dan apabila difotokopi suatu buku, tidak boleh lebih dari satu bab atau tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen).[223] Konsep penggandaan tersebut tertuang dalam pasal 46 UUHC 2014 yang berbunyi:

1. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.
2. Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
   a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
   b. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
   c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
   d. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaanya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Menurut Ferdiansyah Thajib, jika terdapat orang bukan WNI yang membajak buku Budaya Bebas, kita mungkin dapat memakai fasilitas pengadilan di luar

[222]Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *op. cit.*, hlm.48
[223]*Ibid*., hlm. 49

negeri.[224] Namun, apabila hal tersebut terjadi di Indonesia, belum ada fasilitas pengadilannya.[225] Menurut Agung Damarsasongko, walaupun bukan WNI sepanjang negara-negara tersebut menandatangani *Bern Convention* perjanjian hak cipta yang dibuat oleh Warga Negara Asing tetap dilindungi di Indonesia.[226] Pasal 2 UUHC 2014 mengungkapkan bahwa UUHC 2014 berlaku bagi semua ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk perama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia.[227] UUHC 2014 berlaku bagi semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:[228]

1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Ciptra dan Hak Terkait; atau
2. Negaranya dan Negara republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Ahmad Rifadi menegaskan bahwa semua penyelesaian tindak pidana hak cipta harus mengedepankan proses mediasi.[229] Mediasi mutlak untuk diadakan sebelum ada proses hukum, dalam hal ini pengadilan, kecuali pembajakan.[230] Apabila terdapat

---

[224]*op. cit*., wawancara langsung tanggal 25 Februari 2015
[225]*Ibid*.
[226]*op. cit*., wawancara langsung tanggal 16 April tahun 2015
[227]Republik Indonesia, *op. cit*., Pasal 2 huruf b
[228]*Ibid*., Pasal 2 huruf angka 1 dan 2
[229]*op. cit*., wawancara langsung tanggal 15 April tahun 2015
[230]*Ibid*.

aksi pembajakan harus dilakukan penegakan hukum secara langsung, namun dengan basis delik aduan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaanya.[231] Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 95 UUHC 2014 terkait penyelesaian sengketa yang berbunyi:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Menurut Ferdiansyah Thajib, belum ada dan seharusnya tidak ada kasus pembajakan yang menimpa buku-buku terbitan KUNCI *Publication*.[232] Bagian yang tidak disetujui oleh KUNCI *Publication* terkait pembajakan adalah ketika seseorang mengambil keuntungan dari proses tersebut.[233] Namun, apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada buku yang diterbitkan oleh KUNCI Publication UUHC 2014

---

[231]*Ibid*.
[232]*op. cit*., wawancara langsung tanggal 26 Februari tahun 2015
[233]*Ibid*.

memberikan fasilitas penyelesaian atas hal tersebut. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.[234] Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.[235] Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.[236] Selain itu menurut Pasal 99 ayat (1) UUHC 2014 pihak penggugat dapat momohon putusan sela kepada pengadilan untuk:[237]

1. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
2. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Apabila KUNCI *Publication* telah mencapai tahap tersebut, maka KUNCI *Publication* dapat meminta penyitaan atas ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta atas buku Budaya Bebas. Kemudian, KUNCI *Publication* juga dapat meminta pengentian

---

[234]Republik Indonesia, *op. cit.*, Pasal 96 ayat (1)
[235]*Ibid*., Pasal 99 ayat (1)
[236]*Ibid*., Pasal 99 ayat (2)
[237]*Ibid*., Pasal 99 ayat (3)

kegiatan pengumuman, pendistribusian, dan penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atas buku Budaya Bebas. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.[238] Pasal 106 UUHC 2014 menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait dapat meminta pada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan sebuah penetapan. Peruntukkan penetapan tersebut dirumuskan dalam Pasal 106 UUHC 2014 sebagai berikut:

1. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelangagran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan;
2. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
3. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
4. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Apabila disesuaikan dengan kegiatan penerbitan buku Budaya Bebas oleh KUNCI *Publication* tidak semua ketentuan pidana UUHC 2014 efektif diterapkan. Ketentuan-ketentuan pidana UUHC 2014 yang efektif untuk diterapkan dalam kegiatan tersebut terdapat dalam Pasal 112, dan Pasal 113 ayat (2), (3), dan (4). Pasal 112 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yaitu menghilangkan, mengubah, atau

---

[238] *Ibid*., Pasal 105

merusak informasi manajemen Hak Cipta yang meliputi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalistas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian apabila setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, yaitu merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 113 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, yaitu penerjemahan ciptaan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, dan/atau pengumuman ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling bannyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

C. Potensi Sengketa dari Penerapan Lisensi Creative Commons Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Metode-metode dalam proses perlindungan hak cipta buku Budaya Bebas memiliki potensi-potensi sengketa masing-masing. Agung Damarsasongko juga menerangkan bahwa belum ditemukan kasus pelanggaran atas hak cipta buku yang menerapkan lisensi CC.[239] Namun, potensi sengketa hak cipta terletak pada kesalah pahaman dalam pembacaan lisensi.[240] Kita harus memperhatikan lisensi apa yang diterapkan oleh pencipta.[241] Banyak orang berasumsi kalau suatu ciptaan menerapkan lisensi CC, ciptaan tersebut boleh digunakan untuk apa saja.[242] Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan/atau pengumuman ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terakhir, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).

---

[239]*op. cit*., wawancara langsung tanggal 15 April 2015
[240]*Ibid*.
[241]*Ibid*.
[242]*Ibid*.

Selanjutnya di dalam pasal 47 UUHC 2014 menambahkan penjelasan terkait cara-cara setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:[243]

a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
   1) Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
   2) Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
   3) Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
   1) Perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau

---

[243]Republik Indonesia, *op. cit.*, Pasal 47

2) Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Ahmad Rifadi memberikan contoh, pengguna karya boleh menggandakan satu eksemplar atau kopi buku, jika itu hanya untuk kepentingannya sendiri.[244] Sebagai contoh penggunaan yang tidak wajar, apabila pengguna karya menggandakan suatu buku sebanyak 50 kopi, dan mebagi-bagikan buku tersebut, hal itu sudah merupakan pelanggaran terhadap kepentingan wajar.[245] Kepentingan wajar dapat membedakan karya komersial dan karya non-komersial.[246] Menurut Agung Damarsasongko, karya-karya yang menerapkan lisensi CC rata-rata bukan merupakan karya komersial.[247] Rezim HKI yang sekarang sudah mengenal *fair use*, dan *Creative Commons* memiliki konsep yang sangat erat dengan konsep *fair use*.[248] Pada angka 2 lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* dijelaskan pula terkait prinsip penggunaan wajar atau *fair use*. Maksud pengaturan hak penggunaan wajar di dalam lisensi itu karena tidak ada bagian apapun di dalam lisensi CC *Atribusi-Non Komersial* yang dimaksudkan untuk mengurangi, membatasi, atau menghalangi penggunaan bebas

[244]*op. cit.*, dalam wawancara langsung tanggal 15 April tahun 2015
[245]*Ibid*.
[246]*Ibid*.
[247]*op. cit.*, dalam wawancara langsung tanggal 16 April tahun 2015
[248]*Ibid*.

apa pun dari hak cipta atau hak-hak yang muncul dari pembatasan atau pengecualian yang diberikan sehubungan dengan perlindungan hak cipta tersebut sesuai dengan undang-undang hak cipta atau hukum yang berlaku lainnya. Untuk menyeimbangkan hak-hak pemilik Hak Cipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi, Undang-undang Hak Cipta pelbagai negara mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.[249] Jika salah satu faktor relevan yang dipakai untuk menentukan adanya penggunaan suatu ciptaan yang wajar (= *fair use*) terpenuhi, perbuatan yang demikian dapat digolongkan sebagai perbuatan bukan melanggar hukum hak cipta.[250] Pasal 43 UUHC 2014 memberikan konsepnya tentang perbuatanyang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta sebagai berikut:[251]

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

[249]Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., BLitt, Ph.D., Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., Simon Butt, B.A., LL.B., Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., 2005, *op. cit*., hlm. 123
[250]Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., *op. cit*., hlm. 260
[251]Republik Indonesia, *op. cit*., Pasal 43

c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembautan dan penyebarluasan tersebut.
e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 44 UUHC 2014 mempertegas perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta atau penggunaan wajar dengan merumuskannya dalam ayat (1), (2), (3), dan (4). Bunyi dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjaian suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan;

c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

2. Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf Braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
3. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf Braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagainama dimaksud dalam ayat (20) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai *sample* tambahan terkait penerbitan yang menerapkan lisensi CC, penulis juga melakukan wawancara dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

(ELSAM). Menurut Wahyudi Djafar, ELSAM mulai menggunakan lisensi CC sejak tahun 2011 hingga sekarang.[252] ELSAM menerapkan lisensi CC pada produk terbitannya sebagai perlawanan terhadap kolonisasi metodologi, dimana pengetahuan dikooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu dan sifatnya menjadi komersial.[253] Dengan menggunakan lisensi CC, ELSAM berharap bahwa publik dapat semakin mudah mengakses ilmu pengetahuan dan dapat menggunakannya, dengan catatan bukan untuk kepentingan komersial.[254] Dalam proses penerbitan ELSAM tidak mendaftarkan ciptaan mereka ke DITJEN HKI, hanya ada pendaftaran kepustakaan saja guna mendapatkan International Standard Book Number (ISBN).[255] Semua terbitan ELSAM dapat didapatkan gratis dalam format fisik dan elektronik, termasuk terbitan yang tidak menggunakan lisensi CC.[256] Sepanjang pengamatan penulis, ELSAM sudah menerbitkan 2 (dua) buku dan 3 (tiga) buletin yang berada di bawah lisensi CC. Judul-judul dari terbitan tersebut antara lain Internet Untuk Semua, Intimidasi dan Kebebasan, Tata Kelola Internet Berbasis Hak, Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet, Kebijakan Kontrol Versus Kebebasan Berinternet. Terbitan-terbitan tersebut juga didistribusikan dengan pola distribusi yang sama seperti KUNCI Publication yakni adanya transformasi ke bentuk basis data yang bisa diakses di *advokasi.elsam.or.id/kebebasan-berekspresi-buku/*.

---

[252]Dalam wawancara langsung pada tanggal 20 April 2015
[253]*Ibid*.
[254]*Ibid*.
[255]*Ibid*.
[256]*Ibid*.

Produk-produk terbitan ELSAM menggunakan lisensi CC *Atribusi* 3.0. Pengguna ciptaan dapat menyalin, mengumumkan, menyebarluaskan, mengadaptasi dan menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial.[257] Hal ini berlawanan dengan pendapat Wahyudi Djafar sebelumnya yang tidak menghendaki adanya penggunaan untuk kepentingan komersial. Lisensi CC *Atribusi* 3.0 yang diterapkan pada tiap terbitan ELSAM membolehkan adanya penggunaan untuk kepentingan komersial atas terbitan tersebut. Berdasarkan keterangan yang diutarakan oleh Wahyudi Djafar seharusnya lisensi yang digunakan adalah lisensi CC *Atribusi Non-Komersial*. Persoalan ini mengilustrasikan adanya kesalahan dalam memahami ketentuan dari Lisensi seperti yang diutarakan oleh Ahmad Rifadi dan Agung Damarsasongko.

Meskipun DITJEN HKI tidak sering menerima pengaduan terkait pelanggaran hak cipta perjanjian lisensi dengan obyek buku, Ahmad Rifadi menerangkan, salah satu kasus pelanggaran hak cipta terkait perjanjian lisensi adalah terjadinya perbedaan penafsiran atas perjanjian lisensi dari masing-masing pihak.[258] Salah satu contoh kasus adalah kasus yang melibatkan perusahaan *game* dari Korea Selatan dengan perusahaan pemegang lisensinya di Indonesia.[259] Seorang pegawai dari perusahaan pemegang lisensi kemudian mengundurkan diri dan menciptakan sebuah *game* baru yang sebenarnya serupa dengan *game* yang diciptakan oleh perusahaan dari Korea Selatan sebagai pemegang hak cipta atas *game* tersebut.[260] Dari *game* yang diciptakan

---

[257257]Tim Penerjemah Creative Commons Indonesia, *op. cit.*, hlm. 2
[258]*op. cit.*, Dalam wawancara langsung tanggal 15 April 2015
[259]*Ibid.*
[260]*Ibid.*

oleh pegawai yang mengundurkan diri tersebut, ditemukan mekanisme bermain yang sama dengan *game* buatan perusahaan Korea Selatan tersebut.[261] Berdasarkan perjanjian lisensi yang disepakati, perusahaan dari Indonesia hanya mendapat izin untuk mengedarkan *game* buat Perusahaan Korea Selatan tersebut, bukan untuk menciptakan turunan atau ciptaan baru dari *game* atau hak ekonomi lainnya.[262] Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran atas hal-hal yang telah dimuat dalam perjanjian lisensi tersebut.[263]

[261] *Ibid*.
[262] *Ibid*.
[263] *Ibid*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai perlindungan hak cipta atas buku Budaya Bebas yang menerapkan lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial 3.0, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi *Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Pro-Perty Rights* (TRIPs), Indonesia dapat menggunakan lisensi *ported* dari Creative Commons. Menurut UUHC 2014, lisensi CC termasuk sebagai sarana kontrol teknologi. Sebagai sarana kontrol teknologi, Lisensi CC Atribusi-Non Komersial melakukan pencegahan dan membatasi tindakan yang diizinkan oleh pencipta. Buku sebagai obyek hak cipta yang dilindungi oleh UUHC Tahun 2014, juga termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi menurut penjelasan pada angka 1 huruf F lisensi CC *Atribusi-Non Komersial*.
2. KUNCI *Publication* telah mengantongi izin menerbitkan buku Budaya Bebas dengan bukti berupa surel balasan dari Lawrence Lessig. Lawrence Lessig sebagai pencipta karya memberikan izin kepada KUNCI *Publication* untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mendistribusikan, dan mengumumkan buku Budaya Bebas. Surel tersebut adalah pengganti surat perjanjian penerbitan. Menurut UU ITE 2008, surel merupakan salah satu alat

bukti apabila dapat diverifikasi kebenaranya. Perlindungan hak cipta buku Budaya Bebas menerapkan dua metode perlindungan dalam proses penerbitannya yakni dengan UUHC 2014 dan lisensi *Creative CommonsAtribusi Non-Komersial* 3.0. Belum ada Peraturan Pemerintah yang mengharuskan pencatatan perjanijan lisensi. Ketiadaan Peraturan Pemerintah ini juga dapat meniadakan kewajiban KUNCI *Publication* untuk mencatatkan perjanjian lisensi yang mereka buat dengan Lawrence Lessig dan Lisensi CC yang diterapkan. Lisensi yang tidak dicatatkan ke DITJEN HKI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga. Penerapan biaya produksi atau biaya cetak yang diterapkan oleh KUNCI Publication dan Perpustakaan C20 terhadap buku Budaya Bebas bukan merupakan bentuk pencarian keuntungan, meskipun batas penggunaan secara komersial masih kabur dan tidak atau belum diatur secara ketat di dalam lisensi CC Atribusi-Non Komersial maupun UUHC 2014.

3. Belum ada kasus pembajakan yang menimpa buku-buku terbitan KUNCI Publication maupun pada buku yang menerapkan lisensi CC. Meski pun belum ada contoh kasus pelanggaran hak cipta atas Ciptaan yang menerapkan lisensi Creative Commons, tetap ada potensi sengketa hak cipta yang terletak pada kesalahan dalam memahami isi dan makna lisensi. Terdapat kesalahan dalam memahami dan menerapkan lisensi Creative Commons oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai penerbit karya tulis terhadap karya yang diterbitkan oleh lembaga tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan pada bagian pembahasan dari penulisan hukum ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. UUHC 2014 dan Creative Commons belum mengatur secara jelas terkait batasan penggunaan komersial atas suatu ciptaan. Sebaiknya rezim HKI dalam hal ini DITJEN HKI membuat pengaturan yang jelas terkait penggunaan komersial atas suatu ciptaan. Selain itu sebagai sarana kontrol teknologi Creative Commons juga sebaiknya menjabarkan pengaturan tentang penggunaan komersial atas ciptaan tersebut, khususnya untuk ciptaan komersial yang menerapkan penggantian biaya produksi dalam distribusinya.
2. Sebaiknya lisensi atau izin penerbitan yang berupa surel balasan dari Lawrence Lessig tersebut dibuat bentuk formalnya dalam sebuah Surat Perjanjian Penerbitan (SPP). Karena, surel saja bukan merupakan bukti yang memadai dalam suatu perjanjian penerbitan. Sebaiknya pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah terkait perjanjian lisensi, sehingga DITJEN HKI memiliki dasar hukum untuk mencatat perjanjian lisensi demi adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak di dalam perjanjian lisensi tersebut. Kemudian,
3. Pengguna karya, pencipta, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemberlakuan suatu lisensi sebaiknya menghindari kesalahan dalam memahami ketentuan yang ditentukan oleh suatu lisensi atas suatu karya.

Pihak-pihak yang terlibat dengan diberlakukannya suatu lisensi atas suatu ciptaan, seharusnya dapat lebih cermat dalam memahami dan melaksanakan isi lisensi suatu ciptaan. Karena kesalahan dalam memahami ketentuan merupakan suatu potensi sengketa dalam perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisumarsto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.

Agus R, Budi, Sumartiah, Siti, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, GITANAGARI, Yogyakarta.

Agus Riswandi, Budi, 2009, *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Agus Riswandi, Budi, Syamsudin, M, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Damian, Eddy, 2001, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Penerbit Penerbit Alumni, Bandung.

Damian, Eddy, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Djumhana, Muhammad, Djubaedillah, R., 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Adya Bakti, Bandung.

Djumhana, Muhammad, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Citra Aidtya Bakti, Bandung.

Lessig, Lawrence, 2011, *Budaya Bebas : Bagaimana Media Besar Memakai Teknologi dan Hukum untuk Membatasi Budaya dan Mengontrol Kreativitas*, Kunci Publication, Yogyakarta.

Lindsey, Tim, Damian, Eddy, Butt, Simon, Utomo, Tomi Suryo, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Margono, Suyud, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Naning, Ramdlon, 1982, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Putranti, Ika Riswanti, 2010, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia*, Penerbit Gallery Ilmu, Yogyakarta.

Saidin, Ok, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penilitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sukartono, Magdalena, 1997, *Buku Sebagai Sarana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia: dalam buku Membangun Kualitas Bangsa Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Tim Penerjemah Creative Commons Indonesia, 2012, *Buku Saku Lisensi Creative Commons*, Creative Commons, Jakarta.

Karya Tulis

Kevin Bhaskara Sibarani, 2010, *Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Independen Yang Didistribusikan VIA Internet Oleh Netlabel Dalam Website www.Yesnowave.com Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muhammad Henalton, 2002, *Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pengarang dan Penerbit Buku Dalam Perjanjian Penerbitan Buku*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58

Laman Internet

Creative Commons, Frequently Asked Questions, diaskes dari *https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_do_Creative_Commons_licenses_expire.3F,* pada tanggal 24 Mei 2015

Creative Commons, Tentang Lisensi, diakses dari *https://creativecommons.org/licenses/?lang=id*, pada tanggal 29 Juli 2015

Creative Commons Indonesia, “14 negara, termasuk Indonesia, telah membuat komitmen untuk mendukung pendidikan terbuka.“, diakses dari

https://twitter.com/CC_ID/status/535719576487489537, pada tanggal 2 Januari pukul 15.50

Creative Commons Indonesia, Lisensi, *http://wiki.creativecommons.or.id/Lisensi*, diakses pada tanggal 29 Juli 2015

Creative Commons, *Frequently Asked Question*, diakses dari *https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_do_Creative_Commons_licenses_expire.3F*, pada tanggal 24 Mei 2015

Google Mail, Kotak masuk percakapan dengan Ferdiansyah Thajib, diakses dari *https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ferdiansyah/14bd596b9c103d3f*, pada tanggal 3 Juni 2015

Hukum Online, "Mengatasi Pembajakan Buku, Pekerjaan Rumah Yang Belum Selesai", diakses dari *http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16345/mengatasi-pembajakan-buku-pekerjaan-rumah-yang-belum-selesai*, pada tanggal 25 Desember pukul 19.07

Iwok Abqary, "SPP", diakses dari *http://iwok.blogspot.com/2011/07/surat-perjanjian-penerbitan-spp.html*, pada tanggal 17 September 2014 pukul 19.20

KUNCI Cultural Studies, About Us, diakses dari, *http://kunci.or.id/about-us/*, tanggal 20 Mei 2015

Portal Berita Online Liputan6, "Pembajakan Digital Rambah Industri Buku Elektronik", diakses dari

http://gayahidup.liputan6.com/read/257508/pembajakan-digital-rambah-industri-buku-elektronik, pada tanggal 25 Desember pukul 19.35

Tempo, diakses dari *http://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/22/079556614/anggito-serahkan-surat-resmi-mundur-dari-ugm*, pada tanggal 26 Mei 2015

Tempo, diakses dari *http://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/17/079555116/kasus-plagiarisme-anggito-hotbonar-case-closed*, pada tanggal 26 Mei 2015

Tempo, diakses dari *http://daerah.sindonews.com/read/836509/22/kasus-plagiat-anggito-abimanyu-mundur-dari-ugm-1392627615*, pada tanggal 26 mei 2015

State of Creative Commons, “Number of Creative-Commons Licensed Works”, diakses dari *https://stateof.creativecommons.org/* pada tanggal 10 Maret 2015 Pukul 16.43

Wikipedia Indonesia, “Buku Elektronik”, Ensiklopedia Bebas, diakses dari *http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik#Format_Open_Electronic_Book_Package*, pada tanggal 24 Desember 2014 pukul 20.15

Wiki Creative Commons Indonesia, “Lisensi”, diakses dari *http://wiki.creativecommons.or.id/Lisensi* pada tanggal 13 September 2014 pukul 19.35

LAMPIRAN

Subject:	Re: Permission to translate Free Culture
From:	Lawrence Lessig (lessig@pobox.com)
To:	f_thajib@yahoo.com;
Date:	Sunday, 24 October 2010, 2:22

Thank you for your email. As your use is non-commercial, the permission is granted under the current CC license. I am glad to know the book will be translated into Indonesian, and would be grateful to receive a copy. Thank you again.
On Oct 22, 2010, at 6:12 AM, FERDI wrote:

> Dear Mr Lawrence Lessig,
> First allow me to introduce myself, my name is Ferdiasnyah Thajib (Ferdi for short) and I am working with an organization named KUNCI Cultural Studies Center (http://kunci.or.id). It is an organization that,and I quote from the site: *is working to create an Indonesian society that is culturally critical, open, and empowered. Its mission is to develop cultural studies based on the spirit of exploration and experimentation and to advance it into a wider movement through popular education practices.*
>
> The reason I am sending you this email is to ask permission from you to translate your book"Free Culture" into Indonesian language. For your information the plan is to publish and distribute for free, both via online as well as in printed version (500 copies) for educational purposes. And we will gladly send you the printed copy should you be interested to have it.
>
> Thank you for your kind attention, and deliberation.
> Please do not hesitate to contact me for follow up inquiry.
>
> Warmest Regards,
> Ferdi

Lessig
Harvard Law School
1563 Massachusetts Ave
Cambridge, MA 02138
vx:+1-617-496-8853
fx:+1-617-496-4866

MEMORANDUM OF AGREEMENT made this **11th day of June 2013** between

HARVARD UNIVERSITY PRESS

79 Garden Street

Cambridge, Massachusetts 02138

United States of America

a division of the President and Fellows of Harvard College, a Massachusetts tax-exempt corporation, EIN 04-2103580

(hereinafter called the Proprietor) of the one part

and

KUNCI CULTURAL STUDIES CENTER

(hereinafter called the Publisher) of the other part.

WHEREBY IT IS MUTUALLY AGREED AS FOLLOWS:

1. The Proprietor hereby grants to the Publisher the **non-exclusive** right to translate, publish, and distribute the work entitled:

IN PRAISE OF COPYING

by Marcus Boon

(hereinafter called the Work), in the **Indonesian** language, in its entirety, throughout the **world** (hereinafter called the Translation), subject to the terms and conditions set forth hereunder. Any rights not specifically granted to the Publisher are hereby reserved by the Proprietor.

2. The Proprietor warrants that it is fully entitled to dispose of the rights licensed to the Publisher under the terms of this agreement and that the Work does not infringe any copyright or violate any property rights. In the event that the Work includes materials to which Proprietor is not the owner of the copyright and for which the Proprietor has not previously secured permission for secondary use, it is understood that the Publisher will secure permission for those materials from the rights holders. The Publisher warrants that any material added to the Translation, with the Proprietor's prior approval, does not infringe any copyright or violate any third party rights.

3. The Publisher agrees to publish a **non-commercial** edition of **five hundred (500)** print copies and a digital edition available online, both of which shall be distributed freely to the public, without payment to the Proprietor of any fee, advance, or royalties.Any commercial use of the Translation, including but not limited to the collection of income in the form of sales, subscription fees, or advertising revenue in exchange for access to the Translation, are rights specifically reserved by the Proprietor and shall be subject to separate negotiation.

4. No subsidiary rights are included in this license.

~~5. All statements due under the terms of this agreement shall be rendered and paid to the Proprietor, HARVARD UNIVERSITY PRESS, 79 Garden Street, Cambridge, Massachusetts 02138, U.S.A.; attention: Subsidiary Rights.~~

6. The Publisher agrees to publish its Translation within **eighteen (18)** months of the date of this agreement. ~~If the Publisher fails to do so, this agreement shall terminate automatically and all rights licensed hereunder shall at once revert to the Proprietor, without prejudice to any monies already paid and then due to the Proprietor under the terms of this agreement and/or as damages.~~

7. It is understood that the Translation shall be made faithfully and accurately. Abbreviations, additions, or any alterations shall be ~~made only with the written consent of the Proprietor~~ clearly indicated in the Publisher's Translation through standard editorial apparatus.

8. Final decision with regard to format, medium, copy editing style, style of printing and jacket design, trade name, trademark, logo, imprint or other identification, date of publication, ~~retail price and all other matters of sale~~, distribution, and advertising and promotion of the Translation shall be within the Publisher's sole discretion, pursuant to the specifications outlined below:

a. The jacket art of the original Work may not be used without the express written permission of the Proprietor and with the Publisher clearing any necessary permissions.

b. The Publisher shall have the right to use the name and approved likeness of and biographical material concerning the Author of the Work for purposes of advertising and trade in connection with the Translation and/or any rights granted hereunder, provided Proprietor has the right to grant this permission.

c. The name of the original authors of the Work shall appear in its customary form in due prominence on the title page, cover, and binding of every copy produced and on all advertisement of the Translation.

d. The Harvard University and Harvard University Press trademarks and logos may not be used on any copy of the Publisher's Translation.

e. No third party branding, endorsements, or advertisements may be used on the cover, jacket, or interior of the Translation without prior written approval from the Proprietor.

9. The Publisher will include on every copy of the Translation in a manner reasonably noticeable and legible the original title of the Work in English beneath thetranslatedtitle or on the back of the title page as well as the following copyright notice and statement:

© 2010 by the President and Fellows of Harvard College

Some rights reserved.

Shared under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license.

Published by arrangement with Harvard University Press.

As per the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license, the Publisher agrees to share its Translation under the same license.

10. Six (6) gratis copies of the Translation shall be sent to the Proprietor on first publication.

~~11. This agreement shall be valid for a period of **five (5)** years from the date of this agreement. An extension or renewal of the agreement shall be subject to mutual agreement between Publisher and Proprietor.~~

~~If the Publisher fails to keep the Translation available for sale at any time during the initial term or any term of renewal, then this Agreement shall terminate and all rights shall revert to Proprietor, and the Proprietor shall be at liberty to dispose of such rights at the Proprietor's full discretion.~~

12. The rights herein granted are licensed to the Publisher solely and shall not be transferred by them without the written consent of the Proprietor.

13. In the event of the Publisher becoming insolvent or being declared bankrupt or made subject to similar measures or violating any clause of this agreement ~~(except clauses 6 and 11 which provide for the automatic termination of this agreement in case of violation)~~ or any provision under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike licenseand failing to rectify such violations within one month of having received written notice from the Proprietor and/or from his agents to do so, this agreement shall become automatically null and void, and the license granted to the Publisher herein shall revert at once to the Proprietor without prejudice to the Proprietor's right of recovery of any sums due to him/her under the terms of this agreement and/or damages.

14. All matters of controversy, differences, or disputes that may arise relating to this agreement shall be submitted to a committee of arbitration to consist of three persons, one to be appointed by the Proprietor, one by the Publisher, and the third by mutual agreement of the first two.

15. The contents of this agreement shall be ruled, governed, and interpreted according to the Laws of the Commonwealth of Massachusetts.

16. This contract is not valid until the contract has been signed by both parties ~~and payment of the flat fee is in the hands of the Proprietor~~.

AS WITNESS THE HANDS OF BOTH PARTIES:

HARVARD UNIVERSITY PRESS KUNCI CULTURAL STUDIES CENTER

____

William P. Sisler, Director